



P U T U S A N

Nomor 1420 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FRANCHISCA ANGGELO;**
Tempat lahir : Sungailiat;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/7 November 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Okinawa Jalan Amani Nomor 7
Lippo Village Karawaci, Tangerang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT. Grand Mentari Mulya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1650/2017/S.474.Tah.Sus/PP/2017/ MA, tanggal 3 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1651/2017/S.474.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 3 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2017;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3552/2017/S.474.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2017;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3553/2017/S.474.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Hal. 2 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Francischa Anggela Direktur PT. Grand Mentari Mulia (GMM) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Kontrak kerja Nomor 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 tanggal 27 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.925.647.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bersama-sama dengan Dedih Sapjah, S.T, M.Sc (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku wakil rektor I UBB dan Tim Tekhnis menyiapkan dokumen lelang kegiatan pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012, pada hari dan tanggal yang tidak lagi dapat di ketahui secara pasti sekira bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada saat pelaksanaan proses perencanaan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, bertempat di Sekretariat Universitas Bangka Belitung Jalan Merdeka Nomor 4 Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Revisi Ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 9 Desember 2011 (Revisi ke-5 tanggal 27 November 2012), Universitas Bangka Belitung (UBB) mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 untuk belanja modal kegiatan fisik sebesar Rp67.584.981.265,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan salah satu kegiatan yang dianggarkan adalah Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012, dengan pagu anggaran pemaketan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012 tersebut telah ditunjuk saksi Ir. Darusman, MT sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48583/A.A3.1/KU/ 2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126807/A.A3/KU/2011 Tanggal 30 Desember 2011 Tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;

Bahwa pada awal perencanaan kegiatan yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2012 Terdakwa Franchisca Anggela pernah datang ke Universitas Bangka Belitung menemui saksi Bustami Rahman yang pada saat itu menjabat sebagai Rektor Universitas Bangka Belitung. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Franchisca Anggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBN Perubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa Franchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan);

Bahwa atas usulan Terdakwa Franchisca Anggela tersebut maka beberapa waktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 Saksi Bustami Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat Nomor 343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala Prioritas di APBN-P untuk peningkatan sarana dan prasarana Universitas Bangka Belitung kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI yang memuat 7 (tujuh) usulan yang antara lain adalah:

1. Pengadaan Kendaraan (Rp3.502.850.000,00);
2. Pengadaan Pembangunan Sumber Energi Solar Cell dan PLN (Rp15.000.000.000,00),;
3. Pengadaan Meubelair (Rp2.882.957.548,00),;
4. Pengadaan Konsultan Perencanaan Konstruksi (Rp3.455.510.500,00),;
5. Pengadaan Peralatan Kantor (Rp7.942.418.000,00),;
6. Pengadaan Peralatan Lab (Rp38.256.755.265,00) dan;
7. Pengadaan Buku Perpustakaan (Rp600.000.000,00);

Hal. 4 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, maka Rektor Universitas Bangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafeli dan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untuk mengajukan surat Nomor 407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBN-P untuk peningkatan sarana dan prasarana yang memuat 8 (delapan) usulan yang isi usulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihal Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat Nomor 2148/E1.1/A/2012 perihal Persiapan APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untuk mengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulan tersebut disusun menurut prioritas dan dibatasi menjadi 5 urutan prioritas, usulan kegiatan harus mempertimbangkan keterlaksanaannya pada tahun anggaran 2012 dan usulan tersebut harus dilengkapi dengan TOR (Term Of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI tersebut, Rektor Universitas Bangka Belitung Saksi Bustami Rahman memerintahkan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untuk menyusun usulan untuk APBNP Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan kembali mengirimkan usulan melalui surat Nomor 644/UN50/TU/2012 Tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang sudah disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan TOR (Term Of Reference), yang salah satunya terdapat paket titipan dari Terdakwa Franchisca Anggela untuk pengadaan Solar Cell System dan Listrik PLN sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Adapun usulan prioritas tersebut yaitu:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas sebesar Rp3.502.850.000,00,;
2. Pengadaan Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp10.825.376.011,00,;
3. Pengadaan Energi berupa Solar Cell System dan Listrik PLN sebesar Rp20.000.000.000,00,;
4. Pengadaan Peralatan Laboratorium sebesar Rp38.256.755.265,00, dan;
5. Pengadaan Konsultan Perencanaan Konstuksi Revisi Master Plan sebesar Rp3.455.510.500,00;

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas usulan tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 4059/E1.1/A/2012 tanggal 13 September 2012 menyetujui paket-paket kegiatan yang di usulkan oleh Universitas Bangka Belitung yang salah satunya terdapat paket pengadaan berupa Solar Cell System dan listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBB agar menyiapkan kelengkapan administrasi berupa penyusunan RKA-KL APBN-P dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja /TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapan lainnya yang relevan untuk menunjang penelaahan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012;

Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahman telah membentuk Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang untuk membantu tugas PPK berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc :
sebagai penanggungjawab;
2. A. Fauzi Amiruddin, SH, MH : sebagai
Ketua;
3. Dedih Sapjah, ST, M.Sc :
sebagai Wakil Ketua I;
4. R. Priyoko Prayitnodi, SST, M.Eng : sebagai
Wakil II
5. Ir. Darusman, MT :
sebagai anggota
6. Bustari Erafeli, SST. :
sebagai anggota;
7. Diana Anggraeni, S.S, M.Hum : sebagai
anggota;
8. Devi Valeriani, SE, M.Si :
sebagai anggota;
9. Dr. Ismet Inonu, M.Si :
sebagai anggota;
10. Suhdi, SST, MT : sebagai
anggota;

Hal. 6 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dra. Aimie Sulaiman, MA :
sebagai anggota;
12. Arsyaf Suryadin, A.Md :
sebagai anggota;
13. Safiri, A.Md. : sebagai
anggota;
14. Adi Irawan, S.IP : sebagai
anggota;
15. Agus Susanto, S.Pdi :
sebagai anggota;
16. Putri Wijayanti, SE :
sebagai anggota;
17. Andi Evan Gunadi, SE :
sebagai anggota;

Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantu PPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc;

Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tidak melakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir. Darusman, MT yang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. menghubungi Terdakwa Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa hari kemudian dipenuhi oleh Terdakwa Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System kepada saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari Terdakwa Franchisca Anggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga dengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernah dilaksanakan oleh Terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkan teori-teori dari internet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :

SPESIFIKASI TEKNIS:

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGADAAN SOLAR CELL SYSTEM 137 KWp :

NO	URAIAN PEKERJAAN/NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	
1	2	3	
1	Solar Panel 240 Wp	Output Modul Surya	Minimal 190 Wp
		Cell Type	Poly-crytaline Silicone
		Number of cell	60
		Operating Temprature	-40 to + 85°C
		Maximum System Voltage	1.000 V DC
		NOCT	48°C ±2°C
		Voltage Temprature Voltage	-(155±10)
		Current Temprature Coefficient	0,06±0,01
		Power Temprature Coefficient	-(0,5±0,05)
		Life Time	25 tahun
		Power Guarantees	80%
		Cable	900mm, LAPP (4,0mm ²)
		Type of Output Terminal	junction Box
		Connection	Standard Plung and Socket
		Certificates	CE/TUV
2	Timbal – asam baterai 440.000 Ah		
		Capacity	2000 Ah
		Volatage	2 V DC
		Designed Floating Life	7 tahun
		Designed Cycle Life	Minimal 5 tahun
		Certificate	CE/TUV
		Free Mainteance	Yes
		Guaranteed	3 tahun
		Operating Temprature	-30 to + 85°C
		Energy Storage	1 hari (24 jam/hari)
		Low Self-Discharge	Yes
3	Rak Baterai	Bahan Galvanis atau alumunium disesuaikan dengan volume baterai	
4	Baterai busbar	Standar	

Hal. 8 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



	koneksi akses forum		
5	Kabel kontroler untuk baterai	Standar	
6	Controller charge		
		Capacity	216 V/ 300 A
		Digital input PCB	Yes
		Acoustic noise level	< 50 dBA
		Voltage	500 V DC
		Floating point	225.6 V
		Efficiency controller	80 %
		Ambient temperature	-25 to + 55°C
		Certificate	CE/TUV
7	Controller charge AC ke DC		
		Capacity	80A
		Digital input PCB	No
		Acoustic noise level	< 50 dBA
		Voltage	380 V
		Floating point	< 245V
		Efficiency controller	80 %
		Ambient temperature	-25 to + 55°C
		Certificate	CE/TUV
8	Inverter	Input	216 V DC
		Output	3φ380 V AC, 50 Hz 60 K
		Power	On/Off
		Fuse input terminal	Yes
		Overload shutdown	Yes
		Digital Input PCB	Yes
		Certificate	CE/TUV
9	Surya Mount Sytem		
		Capacity	1 Set
		Material	Steel, galvanis, alumunium
		Ground solar Panel Mounting	
		Continues Wind Pressure	130 km/hor (60 m/s)
		Podwer Coating	Dicat warna biru
10	Solar Electric Ara Box		
		Number Of Input	8
		Weight	± 12 Kg
		Podwer coating	
11	SPD		
		Maximum Voltage	1.000 V
		Weight	<2 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Kabel 4 mm ²	Setara eternal/setara PLN	
13	Kabel 16 mm ²	Setara eternal/setara PLN	
14	Surya konektor	Standar	
15	Installation, commissioning, training	Ls	
16	Corudukan tiang/pondasi	Beton tumbuk 1:2:3	
17	Paving blok	Tebal minimal 6 cm dan pengerjaan awal dipadatkan	
18	Bangunan penyimpanan ACCU	Standar bangunan dengan fan sebagai pendingin	
19	Penyiapan tapak bangunan		
20	Kamera/CCTV	Standar	
21	Software	Standar	
22	Kabel accu ke charge 2 x 120 mm ² @ 20 mtr	Setara eternal/setara PLN	
23	Kabel accu ke charge 2 x 120 mm ² @ 45 mtr	Setara eternal/setara PLN	
24	Kabel dari accu ke gedung 4 x 100 mm ²	Setara eternal/setara PLN	
25	TV dan parabola untuk monitor CCTV 36 Inchi	Layar 36 inchi	
26	Ceiling fan	Diameter 48 inchi	

2. PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) JALAN KAMPUS UBB;

NO	URAIAN PEKERJAAN/NA MA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	
1	2	3	
1	PENGADAAN PJU jalan Kampus UBB	Output Modul Surya	Minimal 190 Wp
	1 (satu) Unit Komponen terdiri dari :		
	1. Modul surya 145 Wp (1 pcs)	Output Modul surya	Minimal 100 Wp

Hal. 10 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cell ype	Poly-crystalline Silicone
		Number of cell	Sesuai /standard
		Voc (V)	21,7
		Isc (A)	8,28
		Vmp (V)	17,7
		Imp (A)	7,91
		Pm (Wp)	145
		Operating Temprature	-40 to + 85°C
		Maximum system voltage	1.000 V DC
		NOCT	48°C ± 2°C
		Voltage Temperature Coefficient	-(155±10)
		Current Temperature Coefficient	0,06±0,01
		Power Temperature Coefficient	-(0,5±0,05)
		Guaranteed	20 tahu
		Power Guaranteed	80%
		Cable	900 mm, LAP (4,0m)
		Type of Output terminal	Junctio Box
		Connection	Standar Plung and socket
	2. Battery System battery Solar 200 Ah (1 psc)	Certificates	CE/TUV
		Capacity	200 Ah
		Voltage	12 V DC
		Designed floating Life	7 tahun
		Designed Cycle Life	Minimal 5 tahun
		Certificate	CE/TUV
		Guaranteed	3 tahun
		Energy Storage	3-4 hari (8jam/Hari)
		Waterproof kotak baterai	Bawah Tanah
	3. Solar Charge Controleler (1 set)	Capacity	10 A
		Max modul Current	10 A
		Max Load Current	10 A
		Volatege	12 V Auto
		Max self Consumption	5 mA-8 mA/6 mA-10mA
		Menu Setup	
		Ip Protection	IP68
		Night Light Function	Timer, dimming option
		Safety Protection (short, circuit,Revrse polarity, over temp, Over voltage, LVD/HVD)	Secara electronics

Hal. 11 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampu LED (tunggal) (1pcs)	Housing material	Alumunium
	Certificate	CE/TUV
	Guaranteed	2 tahun
	Output Power	45 watt
5. Cap Lampu	Voltage	12 V DC
	Light color	Pure White/Warm
	Color Temp PureWhite	5.000 – 6.500 K
	Life Time	> 50.000 Hours
	Color Temp Warm	2.500-3.500 K
	Guaranteed	2 tahun
6. Waterproof kotak baterai	Housing	Die cast Alumunium
	Coating	Biru
	Weight	> 5 Kg
7. Material instalasi	Weight	< 3 Kg
- Kabel NYHHY 2 x 2,5 mm ² (modul) (2x8 mtr)	Seara Eterna/SNI/SPLN	
- Kabel NYHHY 2 x 1,5 mm ² (lampu) (2x8 mtr)	Seara Eterna/SNI/SPLN	
8. Tiang JPU		
- Pipa Besi	Galvanis Octagonal	Diameter 3" tinggi 7 m
- Jarak antara tiang JPU	Standar disesuaikan lapangan	
	Besi Galvanis + powder coating	
9. Base Plat Tiang	Modul 3"	
- Frame Support module (1set)		
- Pipa Besi Penyangga (1 set)	Dia 50 mm xL 1000 cm (standar)	
10. Pondasi tiang JPU	Cor beton tumbuk kedalaman standar dengan angker 4 buah menggunakan mur dan baut minimal 16 mm	

3. PENGADAAN ALAT PERCOBAAN UNTUK PENGAJARAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK FOTOVOLTAIK;

NO	JENIS ALAT/NAMA	SPESIFIKASI TEKNIS, KINERJA UNTUK MELAKUKAN PERCOBAAN
----	-----------------	---

Hal. 12 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG		
1	2	3
1	Surya fotovoltaik sistem 80 W	<p>1. PV:80W; control yang efektif kekuasaan 0 ~25 W ;</p> <p>2. Intensitas cahaya 0w/m2-1000 w/m2</p> <p>3. Beban: beban resistif disesuaikan</p> <p>4. Simulasi sumber cahaya surya: 2000W;</p> <p>Terkait percobaan:</p> <p>1. Dalam intensitas, raidasi surya suhu yang sama dari sel surya I-V khusus melengkung</p> <p>2. Sel surya IV dalam intensitas radiasi surya yang sama dalam kondisi suhu yang berbeda karakteristik kurva</p> <p>3. Pada suhu yang sama, intensitas radiasi matahari dari sel surya, P-V khusus melengkung</p> <p>4. Intensitas radiasi matahari yang sama dalam kondisi suhu yang berbeda, sel surya, PV karakteristik kurva</p> <p>5. Daya maksimum pelacakan (MCT) kurva uji</p> <p>6. Kurva arus maksimum jalur uji (MCT)</p> <p>7. Sel pembangkit listrik tenaga surya untuk pecobaan</p>
2	Sistem Kontrol untuk perangkat lunak	Control secara komputerisasi kinerja tinggi industri, multi-fungsi komunikasi antarmuka, sistem control sistem panggilan ke database melalui panel LCD untuk menyelesaikan real-time interaksi manusia-komputer: tegangan, arus, ringan dan kuat hubungan, serta baterai tegangan lebih, <i>undervoltage, overload sirkuit</i> , singkat dan informasi terkait lainnya pada saat yang sama, system kurva desain menunjukkan hubungan antara berbagai parameter kurva, untuk studi dan percobaan siswa
3	Inverter system surya dan system control perangkat lunak	4 kW, kebutuhan energy manajemen cerdas dapat diterapkan pada cincin sumber daya pemandangan lingkungan. Controller untuk peralatan yang dikeluarkan oleh maksimum, energy surya angin Ekstraksi dan penyimpanan. Bahkan jika energy yang lemah dapat disimpan dalam baterai
4	Modul baterai	12V 200Ah dengan pengisian system pengisian sehingga bisa terprotek untuk fungsi energy, sehingga waktu pemakaian menjadi lebih lama
5	Pemantau tanpa kabel dengan jaringan internet	<p>Teknologi RFID, nirkabel fungsi pemantauan jarak jauh:</p> <p>Terkait percobaan :</p> <p>1. Fisik layar monitor : control nirkabel jarak jauh intensitas cahaya tinggi</p> <p>2. Remote nirkabel data transmisi : teknologi RFID, untuk memonitor data transmisi yang jauh antara personal</p>

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan objek jaringan
--	-----------------------

Dan Harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Solar seel System	137 Kwh	10.176.159.160
II	Pengadaan Penerangan Jalur Umum (PJU) Jalan Kampus UBB Pengadaan Alat Percobaan Untuk Pengajaran dan	20 Unit	598.000.000
III	Pengembangan Pembangkit Listrik FOTOVOLTAIK	1 Unit	1.043.845.000
Jumlah I + II + III (1)			11.818.004.160
PPN 10 % (2)			1.181.800.416
Total Jumlah (1 + 2)			12.999.804.576
Pembulatan			12.999.804.000,00

Sebagaimana tertuang di dalam kontrak.

Bahwa setelah selesai diverifikasi oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. selanjutnya Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Tekhnis tersebut diusulkan sebagai lampiran untuk penelaahan di Kementerian sesuai dengan batas waktu surat Nomor 4059/E1.1/A/2012 tanggal 13 September 2012 dan dokumen tersebut dibawa secara langsung oleh Saksi Bustari Erafelike Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 September 2012, yang akhirnya disetujui termasuk salah satunya kegiatan pengadaan energy Solar Cell System sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

Bahwa dengan telah disetujuinya kegiatan pengadaan energy Solar Cell System kemudian saksi Bustami Rahman memerintahkan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. untuk membuat Rencana Umum Pengadaan melalui surat Nomor 1436/UN50/2012 tanggal 25 September 2012;

Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. memanggil Saksi Darusman (Pejabat Pembuat komitmen (PPK)) ke ruang kerjanya dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan pengadaan solar cell (terkait waktu pelaksanaan, HPS dan Kegiatan-kegiatan lain karena waktu yang sempit atau menjelang akhir tahun). Dalam pertemuan tersebut saksi Darusmandi tunjukkan HPS dan Spesifikasi Tekhnis yang telah dipersiapkan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. dan diperintahkan untuk menandatangani HPS dan Spesifikasi Tekhnis dan dokumen lainnya yang telah dipersiapkan tersebut, selain itu saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. juga memerintahkan Saksi Darusman untuk mengantarkan seluruh dokumen tersebut kepada Saksi Saparuddin selaku Ketua Panitia lelang sedangkan Softcopy HPS dan kelengkapan lain dikirimkan

Hal. 14 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.melalui email kepada Saksi Saparuddin;

Bahwa HPS tersebut kemudian dipergunakan Saksi Saparuddin dalam proses seleksi calon penyedia pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1.	Pengumuman Pascakualifikasi	23 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2012 pada portal pengadaan LPSE Prov. Kep. Bangka Belitung
2.	pendaftaran Download Dokumen Pengadaan	23 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2012
3.	Pemberian Penjelasan	25 Oktober 2012 mulai 13.00 WIB. s/d 14:00 WIB.
4.	Upload Dokumen Penawaran	26 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012 pukul 13.01 WIB.
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Dilakukan langsung setelah penutupan pemasukan dokumen penawaran yang berakhir pada pukul 13 : 01 WIB. tanggal 30 Oktober 2012.
6.	Evaluasi penawaran	30 Oktober 2012 s/d 01 November 2012
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi (koreksi aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, evaluasi, harga)	31 Oktober 2012 s/d 01 November 2012
8.	Pembuktian Kualifikasi	01 November 2012
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01 November 2012 pukul 13:00 WIB. s/d 23:59 WIB.
10.	Penetapan pemenang	01 November 2012
11.	Pengumuman Pemenang	01 November 2012
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	dimulai tanggal 02 November 2012 s/d 6 November 2012
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07 November 2012
14.	Penandatanganan Kontrak	8 November 2012

Bahwa calon penyedia yang berhasil memasukkan/mengupload dokumen penawaran terdapat oleh 5 (lima) calon penyedia yaitu:

1. PT. Spektratama Perkasa tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 15.29 WIB. dengan harga penawaran Rp12.940.108.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus delapan ribu rupiah);
2. PT. Nuri Utama Sanjaya tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga penawaran Rp12.890.295.000,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Grand Mentari Mulia tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 23.09 WIB. dengan harga penawaran Rp12.925.647.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

4. PT Citra Katon Dwitama tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.45 WIB dengan harga penawaran Rp11.043.901.000,00 (sebelas miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

5. PT. Hena Mada Wida tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.05 WIB dengan harga penawaran Rp12.852.982.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Bahwa Terdakwa Franchisca Anggela selaku direktur PT. Grand Mentari Mulia dan juga selaku orang yang telah memberikan data penyusunan Spesifikasi Tekhnis dan RAB kepada pihak Universitas Bangka Belitung ternyata juga mengikuti tender/lelang pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang pengumuman pelelangannya ditayangkan di LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Oktober 2012, kemudian melakukan penawaran dengan cara meng-upload dokumen penawaran atas nama PT. Grand Mentari Mulia;

Bahwa selain meng-upload dokumen penawaran atas nama PT. Grand Mentari Mulia Terdakwa Franchisca Anggela juga meng-upload dokumen penawaran PT. Spektratama Perkasa, PT. Nuri Utama Sanjaya dan PT. Hena Mada Wida melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk paket Kegiatan Pengadaan Solar Cell System Universitas Bangka Belitung yang menurut ahli LKPP Endra Mayendra dilakukan pada Internet Protocol Address Jaringan Internet yang sama yaitu 202.150.89.182 dengan lokasi Jakarta;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 karena merasa yakin akan memenangkan tender walaupun kontrak belum di tanda tangani selanjutnya Terdakwa Franchisca Anggela segera melakukan pemesanan awal barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energi melalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China berdasarkan Invoice Nomor S-2012.1031 tanggal 31 Oktober 2012 dengan harga US\$ 68,758 atau kurang lebih setara dengan Rp756.338.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan kurs US\$1 = Rp11.000 (sebelas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam proses seleksi penyedia pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Grand Mentari Mulia dengan Direktur Terdakwa Franchisca Anggela berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 1.20/PPBJ/UBB/APBN-P/XI/2012 tanggal 01 November 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 991/UN50/KP/2012 tanggal 7 November 2012 Tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang menunjuk PT. Grand Mentari Mulia beralamat di Plaza Summarecon Serpong, Floor 5 Suite 517 Boulevard Gading Serpong Blok M 5/3 Tangerang Telp. (021) 33056659 untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;

Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa Franchisca Anggela kembali melakukan pemesanan barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energi melalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China berdasarkan Invoice Nomor S-2012.002 tanggal 20 November 2012 dengan harga US\$ 83,316 atau kurang lebih setara dengan Rp916.476.000 (Sembilan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kurs US\$1 = Rp11.000 (sebelas ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penunjukan pemenang lelang selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2012 Antara saksi Ir. Darusman, M.T selaku PPK sebagai pihak pertama dengan Terdakwa Franchisca Anggela selaku Direktur PT. Grand Mentari Mulia sebagai pihak Kedua dengan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 35 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 November 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.925.647.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut Terdakwa Franchisca Anggela melakukan pemesanan kembali barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energi melalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Invoice Nomor S-2012.003 tanggal 27 November 2012 dengan harga US\$ 82,116 atau kurang lebih setara dengan Rp903.276.000 (Sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kurs US\$1 = Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Grand Mentari Mulia selaku pemenang seleksi/lelang berdasarkan penawaran yang disampaikan dan dituangkan di dalam kontrak Nomor 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 tanggal 27 November 2012 tersebut adalah sebagai berikut. :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Solar seel System	137 Kwh	10.092.484.175
II	Pengadaan Penerangan Jalur Umum (PJU) Jalan Kampus UBB Pengadaan Alat Percobaan Untuk Pengajaran dan	20 Unit	620.000.000
III	Pengembangan Pembangkit Listrik FOTOVOLTAIK	1 Unit	1.038.104.250
Jumlah I + II + III (1)			11.750.588.425
PPN 10 % (2)			1.175.058.843
Total Jumlah (1 + 2)			12.925.647.268
Pembulatan			12.925.647.000

Bahwa dalam kegiatan pengadaan Pengadaan Enegi Solar Cell System di Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012, Terdakwa Fransisca Angela selaku direktur PT. Grand Mentari Mulia yang melaksanakan kegiatan telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1) Pembayaran Uang Muka 20 %, Sesuai dengan SPM Nomor 00483/UBB/2012 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp2.585.129.400,00,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi senilai RP2.314.865.871,00,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan diterbitkan SP2D Nomor 593428A/015/110 Tanggal 27 Desember 2012 RP2.314.865.871,00,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);



2) Pembayaran 100 %, SPM Nomor 00671/UBB/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp10.340.517.600,00,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi senilai RP9.259.463.459,00,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan diterbitkan SP2D Nomor 593567A/015/110 Tanggal 27 Desember 2012 RP9.259.463.459,00,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan total jumlah pembayaran yang diterima yaitu sebesar Rp11.574.329.330 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa pembayaran tersebut telah diterima oleh Terdakwa Fransisca Angela seluruhnya padahal dalam kenyataan di lapangan masih ada beberapa pekerjaan yang belum di selesaikan sepenuhnya antara lain:

1. Tapak Bangunan Penyimpanan Inverter dan Control Panel Solar Cell yang dikerjakan oleh Saksi Ris Suparman yang baru terselesaikan akhir bulan Januari Tahun 2013;
2. Pemasangan Perangkat CCTV dan pendukung lainnya yang baru terselesaikan akhir bulan Januari Tahun 2013;
3. Serta tidak dilaksanakan Tes Commissioning sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak sebagai pembanding output 137 Kwp yang di persyaratkan dalam Kontrak;

Bahwa perbuatan Terdakwa Franchisca Anggela selaku pihak yang menyediakan data-data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan melaksanakan kegiatan pengadaan Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama dengansaksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. baik selaku Wakil Rekor I pada Universitas Bangka Belitung maupun Sebagai Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelangdalam kegiatan pengadaan jaringan Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 yang melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data-data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) yang diperoleh dari Terdakwa Franchisca Anggela, sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena:

1. tidak sesuai dengan ketentuan PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PERPRES Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Melanggar Prinsip-Prinsip Pengadaan pada Pasal 5 huruf a, yaitu bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien. Pada bagian penjelasan, Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

1.2. Melanggar etika pengadaan pada pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

1.3. Melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a, yang menyatakan: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

Hal. 20 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak;

1.4. Melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (5) huruf a yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, yaitu karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan HPS yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan dasar menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah melampaui batas tertinggi dari yang seharusnya apabila jika HPS tersebut disusun secara keahlian dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

1.5. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (7) yang menyatakan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

1.6. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (5) yang menyatakan : HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:
 - 1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga);

1.7. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (7) yang menyatakan: Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang / jasa dilokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8. Melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (8), yang menyatakan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.

2. Melanggar Ketentuan tata cara e-tendering menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011;

3. Melanggar Kesepakatan antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa yang telah dituangkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Energi Solarcell System Universitas Bangka Belitung Nomor: 1802/UN50/SPK-APBNP/2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa Franchisca Anggela bersama-sama saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc merupakan perbuatan secara melawan hukum dan merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi setidaknya memperkaya diri Terdakwa Franchisca Anggelas sebesar Rp8.162.122.296,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp8.162.122.296,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai akibat dari penyusunan HPS yang dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc tidak sesuai dengan keahliannya sehingga terjadi selisih antara realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening PT. Grand Mentari Mulia dengan Realisasi biaya yang sebenarnya (real cost) untuk Pengadaan Energy Solarcell System pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012d engan Perincian sebagai berikut :

1)	Realisasi pembayaran bersih yang	Rp.11.574.329.330,00
----	----------------------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditransfer dari rekening kas negara ke rekening PT. Grand Mentari Mulia	
2)	Realisasi biaya yang sebenarnya (<i>real cost</i>) untuk Pengadaan <i>Solarcell System</i> pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012	Rp3.412.207.034,00
3)	Selisih/Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	Rp8.162.122.296,00

atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Nomor SR-186/PW17/5/2016 tanggal 07 April 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Perbuatan Terdakwa Franchisca Anggela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Francischa Anggela Direktur PT. Grand Mentari Mulia (GMM) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Kontrak kerja Nomor 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 tanggal 27 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.925.647.000 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bersama-sama dengan Dedih Sapjah, S.T, M.Sc (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku wakil rektor I UBB dan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012, pada hari dan tanggal yang tidak lagi dapat diketahui secara pasti sekira bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada saat pelaksanaan proses perencanaan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Energy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, bertempat di Sekretariat Universitas Bangka Belitung Jl. Merdeka Nomor 4 Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Revisi Ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 9 Desember 2011 (Revisi ke-5 tanggal 27 November 2012), Universitas Bangka Belitung (UBB) mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 untuk belanja modal kegiatan fisik sebesar Rp67.584.981.265,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan salah satu kegiatan yang dianggarkan adalah Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012, dengan pagu anggaran pemaketan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012 tersebut telah ditunjuk saksi Ir. Darusman, MT sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48583/A.A3.1/KU/ 2012 Tanggal 11 Juni 2012 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126807/A.A3/KU/2011 Tanggal 30 Desember 2011 Tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;

Bahwa pada awal perencanaan kegiatan yaitu sekitar bulan Maret Tahun 2012 Terdakwa Franchisca Anggela pernah datang ke Universitas Bangka Belitung menemui saksi Bustami Rahman yang pada saat itu menjabat sebagai Rektor Universitas Bangka Belitung. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Franchisca Anggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBN Perubahan Universitas Bangka Belitung Tahun

Hal. 24 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 dan Terdakwa Franchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan);

Bahwa atas usulan Terdakwa Franchisca Anggela tersebut maka beberapa waktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 Saksi Bustami Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat Nomor 343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala Prioritas di APBN-P untuk peningkatan sarana dan prasarana Universitas Bangka Belitung kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI yang memuat 7 (tujuh) usulan yang antara lain adalah:

1. Pengadaan Kendaraan (Rp3.502.850.000,00);
2. Pengadaan Pembangunan Sumber Energi Solar Cell dan PLN (Rp15.000.000.000,00);
3. Pengadaan Meubelair (Rp2.882.957.548,00);
4. Pengadaan Konsultan Perencanaan Konstruksi (Rp3.455.510.500,00);
5. Pengadaan Peralatan Kantor (Rp7.942.418.000,00);
6. Pengadaan Peralatan Lab (Rp38.256.755.265,00) dan;
7. Pengadaan Buku Perpustakaan (Rp600.000.000,00);

Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, maka Rektor Universitas Bangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafeli dan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untuk mengajukan surat nomor 407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBN-P untuk peningkatan sarana dan prasarana yang memuat 8 (delapan) usulan yang isi usulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihal Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat Nomor 2148/E1.1/A/2012 perihal Persiapan APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untuk mengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulan tersebut disusun menurut prioritas dan dibatasi menjadi 5 urutan prioritas, usulan kegiatan harus mempertimbangkan keterlaksanaannya pada tahun anggaran 2012 dan usulan tersebut harus dilengkapi dengan TOR (Term Of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI tersebut, Rektor Universitas Bangka Belitung Saksi Bustami Rahman memerintahkan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untuk menyusun usulan

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk APBNP Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan kembali mengirimkan usulan melalui surat Nomor 644/UN50/TU/2012 Tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang sudah disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan TOR (Term Of Reference), yang salah satunya terdapat paket titipan dari Terdakwa Franchisca Anggela untuk pengadaan Solar Cell System dan Listrik PLN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Adapun usulan prioritas tersebut yaitu:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas sebesar Rp3.502.850.000,00;
2. Pengadaan Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp10.825.376.011,00;
3. Pengadaan Energi berupa Solar Cell System dan Listrik PLN sebesar Rp20.000.000.000,00;
4. Pengadaan Peralatan Laboratorium sebesar Rp38.256.755.265,00, dan;
5. Pengadaan Konsultan Perencanaan Konstuksi Revisi Master Plan sebesar Rp3.455.510.500,00;

Bahwa atas usulan tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 4059/E1.1/A/2012 tanggal 13 September 2012 menyetujui paket-paket kegiatan yang di usulkan oleh Universitas Bangka Belitung yang salah satunya terdapat paket pengadaan berupa Solar Cell System dan listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBB agar menyiapkan kelengkapan administrasi berupa penyusunan RKA-KL APBN-P dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja/TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapan lainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012;

Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahman telah membentuk Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang untuk membantu tugas PPK berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. :

1. Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc : sebagai penanggungjawab;
2. A. Fauzi Amiruddin, SH, MH : sebagai Ketua;
3. Dedih Sapjah, ST, M.Sc : sebagai Wakil Ketua I;

Hal. 26 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. R. Priyoko Prayitnodi, SST, M.Eng : sebagai Wakil II
5. Ir. Darusman, MT : sebagai anggota
6. Bustari Erafeli, SST. : sebagai anggota;
7. Diana Anggraeni, S.S, M.Hum : sebagai anggota;
8. Devi Valeriani, SE, M.Si : sebagai anggota;
9. Dr. Ismet Inonu, M.Si : sebagai anggota;
10. Suhdi, SST, MT : sebagai anggota;
11. Dra. Aimie Sulaiman, MA : sebagai anggota;
12. Arsyaf Suryadin, A.Md : sebagai anggota;
13. Safiri, A.Md. : sebagai anggota;
14. Adi Irawan, S.IP : sebagai anggota;
15. Agus Susanto, S.Pdi : sebagai anggota;
16. Putri Wijayanti, SE : sebagai anggota;
17. Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;

Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantu PPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tidak melakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir. Darusman, MT yang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. menghubungi Terdakwa Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa hari kemudian dipenuhi oleh Terdakwa Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System kepada saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari Terdakwa Franchisca Anggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga dengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernah dilaksanakan oleh Terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkan teori-teori dari internet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :

SPESIFIKASI TEKNIS :

1. PENGADAAN SOLAR CELL SYSTEM 137 KWp :

NO	URAIAN PEKERJAAN/NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	
1	2	3	
1	Solar Panel 240 Wp	Output Modul Surya	Minimal 190 Wp
		Cell Type	Poly-crytaline Silicone
		Number of cell	60
		Operating Temperature	-40 to + 85°C
		Maximum System Voltage	1.000 V DC
		NOCT	48°C ±2°C
		Voltage Temperature	-(155±10)
		Current Temperature	0,06±0,01
		Coefficient	
		Power Temperature	-(0,5±0,05)
		Coefficient	
		Life Time	25 tahun
		Power Guarantees	80%
		Cable	900mm, LAPP (4,0mm²)
		Type of Output Terminal	junction Box



		Connection	Standard Plung and Socket
		Certificates	CE/TUV
2	Timbal – asam baterai 440.000 Ah		
		Capacity	2000 Ah
		Volatage	2 V DC
		Designed Floating Life	7 tahun
		Designed Cycle Life	Minimal 5 tahun
		Certificate	CE/TUV
		Free Mainteance	Yes
		Guaranteed	3 tahun
		Operating Tempererature	-30 to + 85°C
		Energy Storage	1 hari (24 jam/hari)
		Low Self-Discharge	Yes
3	Rak Baterai	Bahan Galvanis atau alumunium disesuaikan dengan volume baterai	
4	Baterai busbar koneksi akses forum	Standar	
5	Kabel kontroler untuk baterai	Standar	
6	Controller charge		
		Capacity	216 V/ 300 A
		Digital input PCB	Yes
		Acoustic noise level	< 50 dBA
		Voltage	500 V DC
		Floating point	225.6 V
		Efficiency controller	80 %
		Ambient temperature	-25 to + 55°C
		Certificate	CE/TUV
7	Controller charge AC ke DC		
		Capacity	80A
		Digital input PCB	No
		Acoustic noise level	< 50 dBA
		Voltage	380 V
		Floating point	< 245V
		Efficiency controller	80 %
		Ambient temperature	-25 to + 55°C
		Certificate	CE/TUV
8	Inverter	Input	216 V DC
		Output	3φ380 V AC, 50 Hz 60 K
		Power	On/Off
		Fuse input terminal	Yes
		Overload shutdown	Yes
		Digital Input PCB	Yes
		Certificate	CE/TUV
9	Surya Sytem Mount		
		Capacity	1 Set



		Material	Steel, galvanis, alumunium
		Ground solar Panel Mounting	
		Continues Wind Pressure	130 km/hor (60 m/s)
		Podwer Coating	Dicat warna biru
10	Solar Electric Ara Box		
		Number Of Input	8
		Weight	± 12 Kg
		Podwer coating	
11	SPD		
		Maximum Voltage	1.000 V
		Weight	<2 Kg
12	Kabel 4 mm ²	Setara eternal/setara PLN	
13	Kabel 16 mm ²	Setara eternal/setara PLN	
14	Surya konektor	Standar	
15	Installation, commissioning, training	Ls	
16	Corudukan tiang/pondasi	Beton tumbuk 1:2:3	
17	Paving blok	Tebal minimal 6 cm dan pengerjaan awal dipadatkan	
18	Bangunan penyimpanan ACCU	Standar bangunan dengan fan sebagai pendingin	
19	Penyiapan tapak bangunan		
20	Kamera/CCTV	Standar	
21	Software	Standar	
22	Kabel accu ke charge 2 x 120 mm ² @ 20 mtr	Setara eternal/setara PLN	
23	Kabel accu ke charge 2 x 120 mm ² @ 45 mtr	Setara eternal/setara PLN	
24	Kabel dari accu ke gedung 4 x 100 mm ²	Setara eternal/setara PLN	
25	TV dan parabola untuk monitor CCTV 36 Inchi	Layar 36 inchi	
26	Ceiling fan	Diameter 48 inchi	

2. PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) JALAN KAMPUS UBB.

NO	URAIAN	SPESIFIKASI TEKNIS
----	--------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN/NAMA BARANG		
1	2	3	
1	PENGADAAN PJU jalan Kampus UBB	Output Modul Surya	Minimal 190 Wp
	1 (satu) Unit Komponen terdiri dari :		
	1. Modul surya 145 Wp (1 pcs)	Output Modul surya	Minimal 100 Wp
		Cell ype	Poly-crystalline Silicone
		Number of cell	Sesuai /standard
		Voc (V)	21,7
		Isc (A)	8,28
		Vmp (V)	17,7
		Imp (A)	7,91
		Pm (Wp)	145
		Operating Temprature	-40 to + 85°C
		Maximum system voltage	1.000 V DC
		NOCT	48°C ± 2°C
		Voltage Temperature Coefficient	-(155±10)
		Current Temperature Coefficient	0,06±0,01
		Power Temperature Coefficient	-(0,5±0,05)
		Guaranteed	20 tahu
		Power Guaranteed	80%
		Cable	900 mm, LAP (4,0m)
		Type of Output terminal	Junctio Box
		Connection	Standar Plung and socket
		Certificates	CE/TUV
	2. Battery System battery Solar 200 Ah (1 psc)	Capacity	200 Ah
		Voltage	12 V DC
		Designed floating Life	7 tahun
		Designed Cycle Life	Minimal 5 tahun
		Certificate	CE/TUV
		Guaranteed	3 tahun
		Energy Storage	3-4 hari (8jam/Hari)
		Waterproof kotak baterai	Bawah Tanah
	3. Solar Charge Controleler (1 set)	Capacity	10 A
		Max modul Current	10 A
		Max Load Current	10 A
		Volatege	12 V Auto

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Max self Consumption	5 mA-8 mA/6 mA-10mA
	Menu Setup	
	Ip Protection	IP68
	Night Light Function	Timer, dimming option
	Safety Protection (short, circuit, Reverse polarity, over temp, Over voltage, LVD/HVD)	Secara electronics
	Housing material	Alumunium
	Certificate	CE/TUV
	Guaranteed	2 tahun
4. Lampu LED (tunggal) (1pcs)	Output Power	45 watt
	Voltage	12 V DC
	Light color	Pure White/Warm
	Color Temp PureWhite	5.000 – 6.500 K
	Life Time	> 50.000 Hours
	Color Temp Warm	2.500-3.500 K
	Guaranteed	2 tahun
5. Cap Lampu	Housing	Die cast Alumunium
	Coating	Biru
	Weight	> 5 Kg
6. Waterpro of kotak baterai	Weight	< 3 Kg
7. Material instalasi		
- Kabel NYYHY 2 x 2,5 mm ² (modul) (2x8 mtr)	Seara Eterna/SNI/SPLN	
- Kabel NYYHY 2 x 1,5 mm ² (lampu) (2x8 mtr)	Seara Eterna/SNI/SPLN	
8. Tiang JPU		
- Pipa Besi	Galvanis Octagonal	Diameter 3" tinggi 7 m
- Jarak antara tiang JPU	Standar disesuaikan dilapangan	
	Besi Galvanis + powder coating	
9. Base Plat Tiang	Modul 3"	
- Frame Support module (1set)		
- Pipa Besi Penyangga	Dia 50 mm xL 1000 cm (standar)	

Hal. 32 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1 set)	
	10. Pondasi tiang JPU	Cor beton tumbuk kedalaman standar dengan anker 4 buah menggunakan mur dan baut minimal 16 mm

3. PENGADAAN ALAT PERCOBAAN UNTUK PENGAJARAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK FOTOVOLTAIK.

NO	JENIS ALAT/NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS, KINERJA UNTUK MELAKUKAN PERCOBAAN
1	2	3
1	Surya fotovoltaik sistem 80 W	<p>1. PV:80W; control yang efektif kekuasaan 0 ~25 W ;</p> <p>2. Intensitas cahaya 0w/m²-1000 w/m²</p> <p>3. Beban: beban resistif disesuaikan</p> <p>4. Simulasi sumber cahaya surya: 2000W;</p> <p>Terkait percobaan:</p> <p>1. Dalam intensitas, radiasi surya suhu yang sama dari sel surya I-V khusus melengkung</p> <p>2. Sel surya IV dalam intensitas radiasi surya yang sama dalam kondisi suhu yang berbeda karakteristik kurva</p> <p>3. Pada suhu yang sama, intensitas radiasi matahari dari sel surya, P-V khusus melengkung</p> <p>4. Intensitas radiasi matahari yang sama dalam kondisi suhu yang berbeda, sel surya, PV karakteristik kurva</p> <p>5. Daya maksimum pelacakan (MCT) kurva uji</p> <p>6. Kurva arus maksimum jalur uji (MCT)</p> <p>7. Sel pembangkit listrik tenaga surya untuk percobaan</p>
2	Sistem Kontrol untuk perangkat lunak	Control secara komputerisasi kinerja tinggi industri, multi-fungsi komunikasi antarmuka, sistem control sistem panggilan ke database melalui panel LCD untuk menyelesaikan real-time interaksi manusia-komputer: tegangan, arus, ringan dan kuat hubungan, serta baterai tegangan lebih, <i>undervoltage, overload sirkuit</i> , singkat dan informasi terkait lainnya pada saat yang sama, system kurva desain menunjukkan hubungan antara berbagai parameter kurva, untuk studi dan percobaan siswa
3	Inverter system surya dan system control perangkat lunak	4 kW, kebutuhan energy manajemen cerdas dapat diterapkan pada cincin sumber daya pemandangan lingkungan. Controller untuk peralatan yang dikeluarkan oleh maksimum, energy surya angin Ekstraksi dan penyimpanan. Bahkan jika energy yang lemah dapat disimpan dalam baterai
4	Modul baterai	12V 200Ah dengan pengisian system pengisian sehingga bisa terprotek untuk fungsi energy, sehingga waktu pemakaian menjadi lebih lama
5	Pemantau tanpa kabel dengan jaringan	Teknologi RFID, nirkabel fungsi pemantauan jarak jauh: Terkait percobaan : 1. Fisik layar monitor : control nirkabel jarak jauh

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet	intensitas cahaya tinggi 2. Remote nirkabel data transmisi : teknologi RFID, untuk memonitor data transmisi yang jauh antara personal dengan objek jaringan
----------	--

Dan Harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Solar seel System	137 Kwh	10.176.159.160
II	Pengadaan Penerangan Jalur Umum (PJU) Jalan Kampus UBB Pengadaan Alat Percobaan Untuk Pengajaran dan	20 Unit	598.000.000
III	Pengembangan Pembangkit Listrik FOTOVOLTAIK	1 Unit	1.043.845.000
Jumlah I + II + III (1)			11.818.004.160
PPN 10 % (2)			1.181.800.416
Total Jumlah (1 + 2)			12.999.804.576
Pembulatan			12.999.804.000,00

Sebagaimana tertuang di dalam kontrak;

Bahwa selesai diverifikasi oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. selanjutnya Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Tekhnis tersebut diusulkan sebagai lampiran untuk penelaahan di Kementerian sesuai dengan batas waktu surat Nomor 4059/E1.1/A/2012 tanggal 13 September 2012 dan dokumen tersebut dibawa secara langsung oleh Saksi Bustari Erafelike Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 September 2012, yang akhirnya disetujui termasuk salah satunya kegiatan pengadaan energy Solar Cell System sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah);

Bahwa dengan telah disetujuinya kegiatan pengadaan energy Solar Cell System kemudian saksi Bustami Rahman memerintahkan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. untuk membuat Rencana Umum Pengadaan melalui surat Nomor 1436/UN50/2012 tanggal 25 September 2012;

Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. memanggil Saksi Darusman (Pejabat Pembuat komitmen (PPK)) ke ruang kerjanya dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan pengadaan solar cell (terkait waktu pelaksanaan, HPS dan Kegiatan-kegiatan lain karena waktu yang sempit atau menjelang akhir tahun). Dalam pertemuan tersebut saksi Darusmandi tunjukkan HPS dan Spesifikasi Tekhnis yang telah dipersiapkan oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. dan diperintahkan untuk menandatangani HPS dan Spesifikasi Tekhnis dan dokumen lainnya yang telah dipersiapkan tersebut, selain itu saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. juga memerintahkan Saksi Darusman untuk

Hal. 34 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan seluruh dokumen tersebut kepada Saksi Saparuddin selaku Ketua Panitia lelang sedangkan Softcopy HPS dan kelengkapan lain dikirimkan sendiri oleh saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc.melalui email kepada Saksi Saparuddin;

Bahwa HPS tersebut kemudian dipergunakan Saksi Saparuddin dalam proses seleksi calon penyedia pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1.	Pengumuman Pascakualifikasi	23 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2012 pada portal pengadaan LPSE Prov. Kep. Bangka Belitung
2.	pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan	23 Oktober 2012 s/d 29 Oktober 2012
3.	Pemberian Penjelasan	25 Oktober 2012 mulai 13.00 WIB. s/d 14:00 WIB.
4.	Upload Dokumen Penawaran	26 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012 pukul 13.01 WIB.
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Dilakukan langsung setelah penutupan pemasukan dokumen penawaran yang berakhir pada pukul 13.01 WIB. tanggal 30 Oktober 2012.
6.	Evaluasi penawaran	30 Oktober 2012 s/d 01 November 2012
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi (koreksi aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, evaluasi, harga)	31 Oktober 2012 s/d 01 November 2012
8.	Pembuktian Kualifikasi	01 November 2012
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01 November 2012 pukul 13:00 WIB. s/d 23:59 WIB.
10.	Penetapan pemenang	01 November 2012
11.	Pengumuman Pemenang	01 November 2012
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	dimulai tanggal 02 November 2012 s/d 6 November 2012
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	07 November 2012
14.	Penandatanganan Kontrak	9 November 2012

Bahwa calon penyedia yang berhasil memasukkan/mengupload dokumen penawaran terdapat oleh 5 (lima) calon penyedia yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Spektratama Perkasa tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 15.29 WIB. dengan harga penawaran Rp12.940.108.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus delapan ribu rupiah);
2. PT. Nuri Utama Sanjaya tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga penawaran Rp12.890.295.000,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. PT. Grand Mentari Mulia tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 23.09 WIB. dengan harga penawaran Rp12.925.647.000 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. PT Citra Katon Dwitama tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 09.45 WIB dengan harga penawaran Rp11.043.901.000,00 (sebelas miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
5. PT. Hena Mada Wida tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.05 WIB dengan harga penawaran Rp12.852.982.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Franchisca Anggela selaku direktur PT. Grand Mentari Mulia dan juga selaku orang yang telah memberikan data penyusunan Spesifikasi Tekhnis dan RAB kepada pihak Universitas Bangka Belitung ternyata juga mengikuti tender/lelang pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang pengumuman pelelangannya ditayangkan di LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Oktober 2012, kemudian melakukan penawaran dengan cara meng-upload dokumen penawaran atas nama PT. Grand Mentari Mulia;

Bahwa selain meng-upload dokumen penawaran atas nama PT. Grand Mentari Mulia Terdakwa Franchisca Anggela juga meng-upload dokumen penawaran PT. Spektratama Perkasa, PT. Nuri Utama Sanjaya dan PT. Hena Mada Wida melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk paket Kegiatan Pengadaan Solar Cell System Universitas Bangka Belitung yang menurut ahli LKPP Endra Mayendra dilakukan pada Internet Protocol Address Jaringan Internet yang sama yaitu 202.150.89.182 dengan lokasi Jakarta;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 karena merasa yakin akan memenangkan tender walaupun kontrak belum di tanda tangani selanjutnya Terdakwa Franchisca Anggela segera melakukan pemesanan awal barang

Hal. 36 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energi melalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China berdasarkan Invoice Nomor S-2012.1031 tanggal 31 Oktober 2012 dengan harga US\$ 68,758 atau kurang lebih setara dengan Rp756.338.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan kurs US\$1 = Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dalam proses seleksi penyedia pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Grand Mentari Mulia dengan Direktur Terdakwa Franchisca Anggela berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 1.20/PPBJ/UBB/APBN-P/XI/2012 tanggal 1 November 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 991/UN50/KP/2012 tanggal 7 November 2012 Tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 yang menunjuk PT. Grand Mentari Mulia beralamat di Plaza Summarecon Serpong, Floor 5 Suite 517 Boulevard Gading Serpong Blok M 5/3 Tangerang Telp. (021) 33056659 untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;

Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa Franchisca Anggela kembali melakukan pemesanan barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energimelalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China berdasarkan Invoice Nomor S-2012.002 tanggal 20 November 2012 dengan harga US\$ 83,316 atau kurang lebih setara dengan Rp916.476.000,00 (sembilan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kurs US\$1 = Rp11.000 (sebelas ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penunjukan pemenang lelang selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2012 Antara saksi Ir. Darusman, M.T selaku PPK sebagai pihak pertama dengan Terdakwa Franchisca Anggela selaku Direktur PT. Grand Mentari Mulia sebagai pihak Kedua dengan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 35 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 November 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.925.647.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari);

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut Terdakwa Franchisca Anggela melakukan pemesanan kembali barang pengadaan solar cell system Universitas Bangka Belitung kepada PT. Solar Suns Energimelalui perusahaan Folk Tekhnology Limited China pada tanggal 27 November 2012 berdasarkan Invoice Nomor S-2012.003 tanggal 27 November 2012 dengan harga U\$ 82,116 atau kurang lebih setara dengan Rp903.276.000 (Sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kurs U\$1 = Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Grand Mentari Mulia selaku pemenang seleksi/lelang berdasarkan penawaran yang disampaikan dan dituangkan di dalam kontrak Nomor 1802/UN50/SPK-APBNP/2012 tanggal 27 November 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Solar seel System	137 Kwh	10.092.484.175
II	Pengadaan Penerangan Jalur Umum (PJU) Jalan Kampus UBB Pengadaan Alat Percobaan Untuk Pengajaran dan	20 Unit	620.000.000
III	Pengembangan Pembangkit Listrik FOTOVOLTAIK	1 Unit	1.038.104.250
Jumlah I + II + III (1)			11.750.588.425
PPN 10 % (2)			1.175.058.843
Total Jumlah (1 + 2)			12.925.647.268
Pembulatan			12.925.647.000

Bahwa dalam kegiatan pengadaan Pengadaan Enegi Solar Cell System di Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun Anggaran 2012, Terdakwa Fransisca Anggela selaku direktur PT. Grand Mentari Mulia yang melaksanakan kegiatan telah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1) Pembayaran Uang Muka 20%, Sesuai dengan SPM Nomor 00483/UBB/2012 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp2.585.129.400,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan juta empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi senilai Rp2.314.865.871,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan diterbitkan SP2D Nomor 593428A/015/110 Tanggal 27 Desember 2012 Rp2.314.865.871,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);



2) Pembayaran 100 %, SPM Nomor 00671/UBB/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp10.340.517.600,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi senilai Rp9.259.463.459,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan diterbitkan SP2D Nomor 593567A/015/110 Tanggal 27 Desember 2012 Rp9.259.463.459,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan total jumlah pembayaran yang diterima yaitu sebesar Rp11.574.329.330,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa pembayaran tersebut telah diterima oleh Terdakwa Fransisca Angela seluruhnya padahal dalam kenyataan di lapangan masih ada beberapa pekerjaan yang belum di selesaikan sepenuhnya antara lain:

- 1) Tapak Bangunan Penyimpanan Inverter dan Control Panel Solar Cell yang dikerjakan oleh Saksi Ris Suparman yang baru terselesaikan akhir bulan Januari Tahun 2013;
- 2) Pemasangan Perangkat CCTV dan pendukung lainnya yang baru terselesaikan akhir bulan Januari Tahun 2013;
- 3) Serta tidak dilaksanakan Tes Commissioning sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak sebagai pembanding output 137 Kwp yang di persyaratkan dalam Kontrak;

Bahwa perbuatan Terdakwa Franchisca Anggela selaku pihak yang menyediakan data-data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan melaksanakan kegiatan pengadaan Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama dengansaksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. baik selaku Wakil Rektor I pada Universitas Bangka Belitung maupun Sebagai Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang dalam kegiatan pengadaan jaringan Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 yang melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data-data spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) yang diperoleh dari Terdakwa Franchisca Anggela adalah merupakan perbuatan bersama-sama melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc karena jabatan atau kedudukan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc selaku Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang pengadaan Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan Selaku Wakil Rektor I pada Universitas Bangka Belitung Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 yang seharusnya menyerahkan hasil penyusunan HPS dan spesifikasi teknis yang telah dilakukan beserta seluruh dokumen pendukungnya kepada saksi Ir. Darusman, MT agar dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan survey harga pasar sesuai dengan tugas dan wewenang Ir. Darusman, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga dapat diperoleh harga HPS yang wajar, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc, justru saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc menyodorkan HPS yang sudah jadi dan memerintahkan saksi Ir. Darusman, MT untuk menanda tangani dokumen HPS yang sudah disusun jadi oleh Terdakwa, adalah perbuatan melawan hukum karena:

1. Tidak sesuai dengan ketentuan PERPRES Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PERPRES Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

1.1. Melanggar Prinsip-Prinsip Pengadaan pada Pasal 5 huruf a, yaitu bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien. Pada bagian penjelasan, Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

1.2. Melanggar etika pengadaan pada pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Hal. 40 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

1.3. Melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a, yang menyatakan: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak;

1.4. Melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (5) huruf a yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, yaitu karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan HPS yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah melampaui batas tertinggi dari yang seharusnya apabila jika HPS tersebut disusun secara keahlian dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

1.5. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (7) yang menyatakan : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

1.6. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (5) yang menyatakan: HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:

1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga);

1.7. melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (7) yang menyatakan: Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;

e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;

f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

i. norma indeks; dan/atau

j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

1.8. Melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (8), yang menyatakan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

2. Melanggar Ketentuan tata cara e-tendering menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011;

3. Melanggar Kesepakatan antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa yang telah dituangkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Hal. 42 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Energi Solarcell System Universitas Bangka Belitung Nomor:
1802/UN50/SPK-APBNP/2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa Franchisca Anggela bersama-sama saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaknya menguntungkan diri Terdakwa Franchisca Anggela sebagai orang yang melaksanakan pengadaan pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.162.122.296,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh duaribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan merupakan perbuatan melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padasaksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc karena jabatan atau kedudukan saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc baik selaku Wakil Rektor I pada Universitas Bangka Belitung maupun Sebagai Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang dalam kegiatan pengadaan jasa Solar Cell System Tahun Anggaran 2012 yaitu dengan melakukan penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) bersama-sama dengan Terdakwa Franchisca Anggela telah merugikan keuangan negara sebesar Rp8.162.122.296,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai akibat dari penyusunan HPS yang dilakukan tidak sesuai dengan keahlian saksi Dedih Sapjah, ST, M.Sc sehingga terjadi selisih antara realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening PT. Grand Mentari Mulia dengan Realisasi biaya yang sebenarnya (*real cost*) untuk Pengadaan Energy Solarcell System pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dengan Perincian sebagai berikut:

1)	Realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening PT. Grand Mentari Mulia	Rp11.574.329.330,00
2)	Realisasi biaya yang sebenarnya (<i>real cost</i>) untuk Pengadaan <i>Solarcell System</i> pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012	Rp3.412.207.034,00
3)	Selisih/Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	Rp8.162.122.296,00

atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Nomor SR-186/PW17/5/2016 tanggal 7 April 2016 oleh Badan

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Perbuatan Terdakwa Franchisca Anggela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Franchisca Anggela tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Franchisca Anggela oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Franchisca Anggela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Franchisca Anggela oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp7.962.122.296,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan jika uang pengganti tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan

Hal. 44 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp2.314.865.8671,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 593428A/015/110 tanggal 27 November 2012;
2. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran 100% sebesar Rp2.314.865.8671,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 593567A/015/110 tanggal 27 Desember 2012;
3. Asli KAK/TOR keluaran kegiatan pengadaan solar cell system, jaringan listrik dan penambahan daya universitas Bangka Belitung APBN-P tahun 2012;
4. Fotocopy biaya pembayaran dari Importir dari negara China (FOLK TECHNOLOGY LIMITED);
5. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp99.245.000,00 oleh PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDO CHINA;
6. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp99.245.000,00 yang menyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
7. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp99.245.000,00;
8. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Desember 2012 tanggal 12 Desember 99.145.000,00 (tidak masuk bea PNPB);
9. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 27 November 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
10. Fotocopy Packing List tanggal 27 November 2012, JRL-13K/C-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM OCEAN FREIGHT;
11. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 19 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp89.231.000,00 yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR01 /II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp190.00 (USD)= Rp.1.853.450,00;
13. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR01B/II/IMP/ 2013 tanggal 1 Februari 2013, sebesar Rp7.256.000,00;
14. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor MTR 01A /II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp.12.159.780,00;
15. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal 11 Desember 2012;
16. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,00 tanggal 19 Desember 2012;
17. Fotocopy Permohonan Pinjam Kontainer. Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
18. Fotocopy Berita Acara Serahterima Barang, VOY: 40/ST.203/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Ekosupriadi dan menerima DAVID setaf operasional dari PT. Grand Mentari Mulia dengan rincian: (1 Contener 20" FCIU 4508140 dan 1 Contener 20" SEGU 1140177);
19. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00 yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
20. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00, yang menyettor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
21. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00;
22. Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Desember Rp.100.594.000,00 (tidak masuk bea PNPB);
23. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 20 November 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
24. Fotocopy Packing List tanggal 20 November 2012, JRL-13K/B-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM SOLAR STREET LIGHTING;
25. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 21 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp78.459.000,00, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

Hal. 46 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor MTR02A/II/IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp16.857.660,00;
27. Fotocopy INVOICE, Nomor MTR02/II/IMP/2013 tanggal 2 Februari 2013, sebesar Rp190.00 (USD) sebesar Rp.1.853.450,00;
28. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR02B/II/ IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp10.256.000,00;
29. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal 12 Desember 2012;
30. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal 21 Desember 2012;
31. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
32. Fotocopy BA Serahterima Barang, VOY: 15/ST.209/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Ekosupriadi dan menerima Mr/Lee tenaga ahli dari PT. Grand Mentari Mulia;
33. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp157.343.000,00 yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
34. Fotocopy Impor tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.157.343.000,00 yang menyettor PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
35. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara;
36. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 11 Desember 2012 sebesar Rp157.343.000,00;
37. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 11 Desember Rp.157.243.000,00 (tidak masuk bea PNPB);
38. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 31 Oktober 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
39. Fotocopy Packing List tanggal 31 Oktober 2012, JRL-13K/A-TYPE OFF-GRID SOLAR STREET LIGHTING POWER SYSTEM;
40. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor MTR31/I/IMP/2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp59.798.150,00;
41. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR31A/I/IMP/2013 31 Januari 2013. Sebesar Rp31.141.754,00;

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR31B/II/IMP/ 2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp10.376.000,00;
43. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal 12 Desember 2012;
44. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
45. Fotocopy BA. Serahterima Barang, VOY: 17/ IP/XII/12. Tanggal 03 Januari 2013 DARI PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Eko supriadi KEPADA ADRIAN staf dari PT. Grand Mentari Mulia;
46. Fotocopy Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun oleh PPK;
47. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
48. Fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Nomor 1802/UN50/ SPK-APBNP/ 2012 Tanggal 27 November 2012;
49. Fotocopy Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
50. Fotocopy adendum Dokumen Pengadaan;
51. Fotocopy surat penawaran;
52. Fotocopy Jaminan Penawaran;
53. Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
54. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
55. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
56. Fotocopy harga penawaran masing-masing peserta;
57. Fotocopy tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta;
58. Fotocopy Evaluasi Penawaran;
59. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
60. Fotocopy Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP;
61. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK;
62. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang dibuat sebelum penandatanganan kontrak;
63. Fotocopy Dokumen Penawaran meliputi:
64. Fotocopy Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;

Hal. 48 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy Jaminan Penawaran;
 66. Fotocopy rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
 67. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126807/A.A3/KU/2011 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012;
 68. Fotokopi Surat rektor Universitas bangka Belitung Nomor 644/UN50/TU/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBNP Tahun Anggaran 2012;
 69. Fotokopi surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48583/A.A3.1/KU/2012 beserta lampiran, tanggal 11 Juni 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126807/a.a3/kU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012 beserta lampiran;
 70. Fotokopi surat Direktur Jendral Sekretaris Direktorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4059/e1.1/a/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Anggaran pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012 beserta lampiran;
 71. Asli Surat kuasa Pengguna Anggaran univesitas Bangka Belitung Nomor 1599.C/UN50/KU/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 72. Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-5 daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012 nomor 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 73. Fotokopi Kertas Kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2012 Universitas Bangka Belitung tanggal 03 Desember 2012
 74. Fotocopy dokumen yang DIUPLOAD PT.GMM PADA LPSE Prov. Bangka Belitung;
 75. Fotocopy dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Energi Solar Cell System Nomor: 009/SPH GMM-UBB/X/2012 Tanggal 30 Oktober 2012;
- Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan energi berupa solar sell system tanpa tanggal yang saudara berikan kepada penyidik pada tanggal 4 Maret 2013;

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
77. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
78. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
79. Fotocopy Metode Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 30 Oktober 2012;
80. Fotocopy Jenis, Kapasitas, Komposisi dan jumlah peralatan;
81. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
82. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
83. Fotocopy Spesifikasi teknis Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
84. Fotocopy Identitas barang Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
85. Fotocopy Identitas barang Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
86. Fotocopy Identitas barang Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
87. Fotocopy Daftar Personel inti;
88. Fotocopy Bagian Pekerjaan Yang di subkontrakkan;
89. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang;
90. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengiriman Barang;
91. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual barang;
92. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Uji Fungsi Alat;
93. Fotocopy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Fotocopy TKDN) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan COO;
94. Fotocopy Warranty letter;
95. Fotocopy Letter of Support;
96. Fotocopy Verification Of EMC Compliance;
97. Fotocopy Certificate Of Registration;
98. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
99. Fotocopy Surat Pernyataan;
100. Fotocopy Jaminan Pemeliharaan;
101. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan;

Hal. 50 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan;
103. Fotocopy Time Schedule/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
104. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
105. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Grand Mentari Mulia;
106. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
107. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Grand Mentari Mulia;
108. Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak PT. Grand Mentari Mulia;
109. Fotocopy NPWP PT. Grand Mentari Mulia;
110. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar PT. Grand Mentari Mulia;
111. Fotocopy ISO 9001 dan ISO 18001 PT. Grand Mentari Mulia;
112. Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Energi Berupa Solar Cell System UBB Tahun 2012;
113. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit dan Direksi Tidak Sedang Dalam Menjalani Saksi Pidana dan Daftar Hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa DEDIH SAPJAH, S.T., M.Sc.

- Uang titipan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp., tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Franchisca Anggela tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Franchisca Anggela dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Franchisca Anggela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Franchisca Anggela oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp3.980.890.952,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp2.314.865.8671,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 593428A/015/110 tanggal 27 November 2012;
 2. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran 100% sebesar Rp2.314.865.8671,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 593567A/015/110 tanggal 27 Desember 2012;
 3. Asli KAK/TOR keluaran kegiatan pengadaan sollar sell system, jaringan listrik dan penambahan daya universitas Bangka Belitung APBN-P tahun 2012;
 4. Fotocopy biaya pembayaran dari Importir dari negara China (FOLK TECHNOLOGY LIMITED);
 5. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp99.245.000,00 oleh PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDO CHINA;
 6. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp99.245.000,00 yang menyeter PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

Hal. 52 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp99.245.000,00;
8. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Desember 2012 Rp99.145.000,00 (tidak masuk bea PNPB);
9. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 27 November 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Import;
10. Fotocopy Packing List tanggal 27 November 2012, JRL-13K/C-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM OCEAN FREIGHT;
11. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 19 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp.89.231.000,00, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
12. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR01/II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp190.00 (USD)= Rp1.853.450,00;
13. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR01B/II/IMP/ 2013 tanggal 1 Februari 2013, sebesar Rp7.256.000,00;
14. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor MTR 01A/II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp12.159.780,00;
15. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal 11 Desember 2012;
16. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,00 tanggal 19 Desember 2012;
17. Fotocopy Permohonan Pinjam Kontainer. Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
18. Fotocopy Berita Acara Serahterima Barang, VOY : 40/ST.203/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Ekosupriadi dan menerima DAVID setaf operasional dari PT. Grand Mentari Mulia dengan rincian: (1 Contener 20" FCIU 4508140 dan 1 Contener 20" SEGU 1140177);
19. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00 yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00, yang menyeter PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
21. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00;
22. Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Desember Rp.100.594.000,00 (tidak masuk bea PNPB);
23. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 20 November 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
24. Fotocopy Packing List tanggal 20 November 2012, JRL-13K/B-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM SOLAR STREET LIGHTING;
25. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 21 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp78.459.000,00, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
26. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR02A/II/IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp16.857.660,00;
27. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR02/II/IMP/2013 tanggal 2 Februari 2013, sebesar Rp190.00 (USD) sebesar Rp.1.853.450,00;
28. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR02B/II/ IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp10.256.000,00;
29. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal 12 Desember 2012;
30. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,00 tanggal 21 Desember 2012;
31. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
32. Fotocopy BA Serahterima Barang, VOY: 15/ST.209/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Eko supriadi dan menerima Mr/Lee tenaga ahli dari PT. Grand Mentari Mulia;

Hal. 54 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp157.343.000,00 yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
34. Fotocopy Impor tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.157.343.000,00 yang menyetor PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
35. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara;
36. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 11 Desember 2012 sebesar Rp157.343.000,00;
37. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 11 Desember Rp157.243.000,00 (tidak masuk bea PNPB);
38. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 31 Oktober 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
39. Fotocopy Packing List tanggal 31 Oktober 2012, JRL-13K/A-TYPE OFF-GRID SOLAR STREET LIGHTING POWER SYSTEM;
40. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor MTR31/I/IMP/2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp.59.798.150,00;
41. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR31A/I/IMP/2013 31 Januari 2013. Sebesar Rp31.141.754,00;
42. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR31B/I/IMP/ 2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp10.376.000,00;
43. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,00 tanggal 12 Desember 2012;
44. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
45. Fotocopy BA. Serahterima Barang, VOY: 17/ IP/XII/12. Tanggal 3 Januari 2013 DARI PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Eko supriadi KEPADA ADRIAN staf dari PT. Grand Mentari Mulia;
46. Fotocopy Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun oleh PPK;
47. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Nomor 1802/UN50/ SPK-APBNP/ 2012 Tanggal 27 November 2012;
49. Fotocopy Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran;
50. Fotocopy adendum Dokumen Pengadaan;
51. Fotocopy surat penawaran;
52. Fotocopy Jaminan Penawaran;
53. Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
54. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
55. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
56. Fotocopy harga penawaran masing-masing peserta;
57. Fotocopy tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta;
58. Fotocopy Evaluasi Penawaran;
59. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
60. Fotocopy Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP;
61. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK;
62. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang dibuat sebelum penandatanganan kontrak;
63. Fotocopy Dokumen Penawaran meliputi:
64. Fotocopy Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
65. Fotocopy Jaminan Penawaran;
66. Fotocopy rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
67. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126807/A.A3/KU/2011 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012;
68. Fotokopi Surat rektor Universitas bangka Belitung Nomor 644/UN50/TU/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBNP Tahun Anggaran 2012;

Hal. 56 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48583/A.A3.1/KU/2012 beserta lampiran, tanggal 11 Juni 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126807/a.a3/kU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012 beserta lampiran;
70. Fotokopi surat Direktur Jendral Sekretaris Direktorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4059/e1.1/a/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Anggaran pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012 beserta lampiran;
71. Asli Surat kuasa Pengguna Anggaran Univesitas Bangka Belitung Nomor 1599.C/UN50/KU/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (SPTJM);
72. Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-5 daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012 nomor 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 9 Desember 2011;
73. Fotokopi Kertas Kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2012 Universitas Bangka Belitung tanggal 3 Desember 2012;
74. Fotocopy dokumen yang DIUPLOAD PT.GMM PADA LPSE Prov. Bangka Belitung;
75. Fotocopy dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Energi Solar Cell System Nomor: 009/SPH GMM-UBB/X/2012 Tanggal 30 Oktober 2012;
Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan energi berupa solar sell system tanpa tanggal yang saudara berikan kepada penyidik pada tanggal 4 Maret 2013;
76. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
77. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
78. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
79. Fotocopy Metode Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 30 Oktober 2012;

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotocopy Jenis, Kapasitas, Komposisi dan jumlah peralatan;
81. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
82. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
83. Fotocopy Spesifikasi teknis Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
84. Fotocopy Indentitas barang Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;
85. Fotocopy Indentitas barang Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;
86. Fotocopy Indentitas barang Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;
87. Fotocopy Daftar Personel inti;
88. Fotocopy Bagian Pekerjaan Yang di subkontrakkan;
89. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang;
90. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengiriman Barang;
91. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual barang;
92. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Uji Fungsi Alat;
93. Fotocopy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Fotocopy TKDN) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan COO;
94. Fotocopy Warranty letter;
95. Fotocopy Letter of Support;
96. Fotocopy Varification Of EMC Comlainece;
97. Fotocopy Certificate Of Registration;
98. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
99. Fotocopy Surat Pernyataan;
100. Fotocopy Jaminan Pemeliharaan;
101. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan;
102. Fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan;
103. Fotocopy Time Schedule/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
104. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;

Hal. 58 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Grand Mentari Mulia;
106. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
107. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Grand Mentari Mulia;
108. Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak PT. Grand Mentari Mulia;
109. Fotocopy NPWP PT. Grand Mentari Mulia;
110. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar PT. Grand Mentari Mulia;
111. Fotocopy ISO 9001 dan ISO 18001 PT. Grand Mentari Mulia;
112. Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Energi Berupa Solar Cell System UBB Tahun 2012;
113. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit dan Direksi Tidak Sedang Dalam Menjalani Sanksi Pidana dan Daftar Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dedih Sapjah, ST.M.Sc;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PID/TPK/2017/PT BBL, tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Desember 2016 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta Pid/TPK/2017/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta Pid/TPK/2017/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 3 April 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Maret 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 3 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 3 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 3 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 60 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut kami menyatakan keberatan mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa didasarkan kepada alasan yang secara Limitatif diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

- Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan "Surat Putusan Pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Sedangkan didalam pertimbangannya sehubungan dengan alasan kami tersebut Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan yaitu "Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan. Memperhatikan Pasal 21, 27 193, 241 KUHAP, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) yang berkaitan dengan perkara ini dengan tidak memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa";
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pertimbangannya kurang mengemukakan doktrin hukum maupun sumber-sumber hukum yang mendukung pertimbangan hukum ataupun yang mendasari majelis hakim dalam memutuskan perkara ini;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mempertimbangkan



bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Bahwa untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan siapapun yang akan melakukan tindak pidana korupsi maka perlu diberikan penjatuan pidana yang sepadan, dimana memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu “model keadilan” yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sui Titus Reid, Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada teori tentang tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para criminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PIDS/TPK/2017/PT BBL tersebut kami selaku kuasa hukum pemohon kasasi dengan tegas menolaknya;

Bahwa adapun yang menjadi keberatan keberatan kami adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan hukum putusan pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoen Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pangkalpinang tanpa mempertimbangkan sendiri, dengan menggunakan pakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan keberatan memori banding;
 - a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PID/TPK/2017/PT BBL tanggal 21 Februari 2017 , pada pertimbangan hukumnya halaman 68 dan 69 oleh judex factie tingkat banding seolah oleh telah mempertimbangkan seluruh keberatan keberatan penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandinganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa apabila diteliti dengan seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, nyata nyata sama sekali tidak memberikan suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan keberatan penasehat hukum Terdakwa dalam memori banding. Walaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan keberatan penasehat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

c. Bahwa adapun keberatan keberatan penasehat hukum Terdakwa dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa sesuai dengan pakta pakta persidangan maka diperoleh pakta hukum sebagai berikut :

a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan,

- Yang menetapkan dan mengoreksi Pra HPS yang sering disebut Engineering Estimate sehingga menjadi HPS adalah Ir Darusman MT yang dibantu oleh tim teknis penyiapan dokumen lelang;
- Keterangan panitia penerima hasil pekerjaan bahwa terhitung tanggal 31 Desember 2012 seluruh pekerjaan sudah selesai dikerjakan hanya tempat duduk aki yang masih basa sehingga belum dapat dipergunakan;
- Keterangan saksi dedih Sapjah menerangkan bahwa saksi meminta informasi dari Mr Lee tentang solar cell system pada saat Mr lee melakukan perawatan untuk pengadaan solar cell system di Universitas Bangka Belitung tahun 2011 untuk pembuatan RAB dan Pra HPS dan beberapa informasi lain yang terkait dari berbagai sebagai sumber sebagai pembanding;
 - Keterangan Mr Lee bahwa dia bukan karyawan PT Grand Mentari Mulia tapi teknis solar cell system dari Shanghai suns solar technology Co.Ltd dan pemasangan solar cell system di Indonesia oleh PT Folk Teknologi Industry di Universitas Bangka

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung adalah terhitung dari tanggal 1 Desember 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012;

- Keterangan saksi MUSTAKIM Direktur PT Nuri Utama Sanjaya menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Franchisca Anggela dan hanya pernah meminjamkan perusahaan kepada Irwansyah untuk kegiatan alat alat laboratorium Universitas Bangka Belitung tahun 2012;
- Keterangan PT Spektratama Perkasa tidak pernah di periksa/ BAP oleh Jaksa Penyidik dan tidak dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa Franchisca Anggela dan tidak ada keterangannya yang menerangkan yang meng upload penawaran PT Spektratama Perkasa ke LPSE adalah Terdakwa Franchisca Anggela;
- Keterangan saksi H Hertog Bahar selaku direktur PT Hena Madawida menerangkan tidak kenal dan tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada pemohon kasasi/Terdakwa Franchisca Anggela;
- Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Mr. Lee Bukan Karyawan PT Grand Mentari Mulia dan Terdakwa tidak tau tentang RAB Pra HPS yang disusun oleh saksi Dedih Sapjah dan ditetapkan setelah dikoreksi menjadi HPS oleh Ir Darusman selaku PPK dan Terdakwa memasukkan penawaran hanya untuk PT Grand Mentari Mulia dan penawarannya di bawah harga HPS;

Bahwa apabila pakta pakta hukum yang kami uraikan tersebut di atas kita hubungkan dengan pendapat DR.Rudi Satriyo Mukantarjo, Materi disampaikan dalam acara pelatihan hakim dalam perkara korupsi angkatan V. menerangkan, menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, pelaku mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan dengan tujuan atau maksud sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Dan Pendapat Alvi Syahrin, dalam tulisannya pada tanggal 17 Juni 2014 dengan judul tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa, menjelaskan pola penyimpangan kewenangan yang mungkin

Hal. 64 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi dalam tahap pengadaan barang jasa yang berimplikasi tindak pidana korupsi adalah:

- Tahap persiapan pengadaan, misalnya Mark up;
- Tahap Proses pengadaan, misalnya terjadi pengumuman lelang yang semu;
- Tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, misalnya terjadi penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dokumen pendukung;
- Tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang jasa, misalnya barang yang diserahkan tidak sesuai;

Maka dari fakta-fakta hukum tersebut diatas nyata terjadi kehilangan hakim dalam menentukan dan menetapkan unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu tidak mempertimbangkan seluruh pakta pakta persidangan menjadi fakta hukum, *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding hanya mempertimbangkan memutus dengan sebagian pakta pakta hukum yang sebenarnya;

2. Kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan adanya penyalagunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana kami uraikan dibawah ini

a. Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Factie* tingkat banding yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perbuatan pemohon kasasi/Terdakwa memenuhi unsur penyalagunaan wewenang dengan pertimbangan hukum:

- Setelah PPK Ir darusman MT menandatangani HPS dan spesifikasi tenis yang disusun Dedih Sapjah diserahkan kepada PPK melalui Bustari Erafeli untuk diserahkan kepada panitia lelang untuk menyeleksi calon penyedia;
- Bahwa pemohon kasasi/Terdakwa mengajukan penawaran untuk 5 perusahaan;
- Bahwa pemohon kasasi/Terdakwa mengupload penawaran untuk 4 perusahaan;



- Bahwa menurut saksi LKPP Ir. Endra Mayendra menerangkan bahwa adanya kesamaan internet protocol adres jaringan internet PT Grand Mentari Mulia dengan PT Nuri Utama Sanjaya, PT Spectratama Perkasa, PT Hena Madawida dan dengan akses sekretaris Pokja ULP dan ada kesamaan dokumen surat penawaran antara PT Grand Mentari Mulia dengan PT Spectratama Perkasa sehingga memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat sebagaimana penjelasan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 angka 1 huruf e; Menurut R. Wiyono dalam bukunya pembahasan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi sinar grafika, Jakarta 2005 hal 38: Yang dimaksud menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; Bahwa dari pengertian penyalagunaan wewenang ini membuktikan kekhilapan *Judex Facti* tingkat pertama karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama ini tidak dapat membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dilakukan oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan juga *Judex Facti* Tingkat Pertama salah menerapkan pengertian penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya;

3. Kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

- Bahwa pemohon kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Facti* tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemohon kasasi/Terdakwa telah menerima pembayaran dua termin termin pertama sebesar 20% dan termin kedua 80%, Namun masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu tapak bangunan penyimpanan inverter dan control panel,

Hal. 66 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan perangkat CCTV, Tidak dilaksanakan tes commissioning serta terlalu besar keuntungan yang diterima penyedia;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menentukan dan menetapkan bentuk kerugian negara berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, karena apabila pakta hukum tersebut diatas kitra hubungkan dengan bentuk kerugian negara dalam pengadaan barang dan jasa yaitu:

- a. Adanya mark up;
- b. Adanya spek yang berbeda;
- c. Jumlah atau volume barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- d. Fiktif;
- e. Gabungan antara b dan c;

Bahwa berdasarkan pakta pakta hukum:

- a. Keterangan Ir Darusman selaku PPK menjelaskan pekerjaan yang menyusun dan menetapkan HPS adalah PPK dan pengadaan energy solar cell system selesai per tanggal 31 Desember 2012;
- b. Keterangan panitia pemeriksa dan penerima barang menjelaskan bahwa pekerjaan pengadaan solar cell system selesai pertanggal 31 Desember 2012 hanya saja dudukan inverter aki yang sudah selesai dikerjakan masih basah sehingga belum bisa dipergunakan;
- c. Keterangan saksi Dedih Sapjah menjelaskan diminta oleh Rektor Universitas Bangka Belitung sebagai tim teknis untuk membantu Wakil rektor II yang membidangi perencanaan membuat RAB Pra HPS dan spekteknis dengan menggunakan 4 pembanding dan informasi dari Mr. Lee;
- d. Keterangan Bahwa berdasarkan pakta pakta persidangan, keterangan ULP harga penawaran PT Grand Mentari Mulia adalah sebesar Rp12.925,647.000 dan PT Grand Mentari Mulia ditetapkan sebagai pemenang lelang karena memenuhi persyaratan;

Bahwa *Judex Facti* mengambil pengertian yang salah tentang kerugian negara yang dijelaskan ahli dari BPKP yang menghitung kerugian negara yaitu kerugian negara karena terlalu besar uang

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



yang diterima pemohon kasasi/Terdakwa dibandingkan dengan jumlah pembelian barang energy solar cell system;

Bahwa bentuk kerugian negara yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama ini tidak jelas bentuknya apa dan dalam hal ini *Judex Facti* tidak mengakui keuntungan yang diperoleh dan biaya biaya yang dikeluarkan (biaya pemeliharaan) oleh penyedia yang merupakan hak sudah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 karena nilai kontrak dikurangi biaya biaya dan keuntungan sama dengan kerugian negara;

Bahwa dari pakta pakta hukum tersebut di atas terbukti tidak ada perbuatan pemohon kasasi/Terdakwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan yang terjadi adalah kekeliruan *Judex Facti* menetapkan kerugian negara dan perekonomian Negara;

4. Kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding melakukan kehilapan dalam menentukan dan menetapkan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan pertimbangan hukumnya pada *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya hal 173 s/d 174: Dedih Sapjah meminta bantuan Mr. Lee yang pada saat itu masih terikat kontrak dengan PT. Grand Mentari Mulia ditambah dengan tiori tiori dan dari internet menyusun RAB Pra HPS dan spesipikasi teknis dan selanjutnya Dedih Sapjah melakukan verivikasi harga hingga akhirnya tersusunlah HPS serta sekitar bulan Oktober 2012 Dedih Sapjah memanggil Ir. Darusman Selaku PPK dan memperlihatkan HPS dan spekteknis. Bahwa perbuatan turut serta yang disangkakan kepada pemohon kasasi/Terdakwa adalah karena Dedih Sapjah meminta bantuan kepada Mr Lee;

Bahwa dalam hal ini terjadi kehilapan hakim yang nyata yaitu karena Mr Lee bukan karyawan dari PT. Grand Mentari Mulia akan tetapi Manager di PT. Folk Technology Limited yang merangkai,memasang dan memelihara energy solar cell system di Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2011 dan Mr. Lee tidak ada memberikan HPS kepada Dedih Sajah;

Bahwa penyusunan dan penetapan HPS adalah tanggung jawab PPK Ir Darusman MT yang dibantu oleh tim teknis penyiapan dokumen



lelang yang mana proses penyusunan dan penetapan HPS ini tidak ada hubungan sebab akibat dengan pemohon kasasi/Terdakwa yang mana pemohon kasasi/Terdakwa mengajukan penawaran dibawah harga HPS dan walaupun pemohon kasasi/Terdakwa memperoleh keuntungan itu adalah hak dari Terdakwa selaku penyedia;

Bahwa apabila pakta pakta hukum ini kita hubungkan dengan doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik:

Bahwa pekerjaan saksi Dedih Sapjah selaku wakil rektor dan tim teknis yang bertugas untuk membantu PPK menyusun Pra HPS, sedangkan pekerjaan Terdakwa Fanchisca Anggela selaku penyedia mengajukan penawaran dibawah HPS dan kalau pun terjadi kesalahan dalam penetapan HPS tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Franchisca Anggela. Sehingga tidak ada kerjasama secara pisik antara saksi Dedih Sapjah dengan Terdakwa Franchisca Anggela;

2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Bahwa tidak ada hubungan kerjasama antara pekerjaan saksi Dedih Sapjah dengan Terdakwa Franchisca Anggela sehingga tidak mungkin ada kesadaran satu sama lain bekerjasama melakukan tindak pidana;

Bahwa dari pakta pakta hukum ini terbukti *judex factie* tingkat pertama melakukan kehilapan dalam menentukan dan menetapkan perbuatan turut serta;

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti bukti yang terungkap dipersidangan;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

b. Bahwa majelis hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi saksi tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa:

1. Dalam pertimbangan hukum dan putusannya yang menyatakan pemohon banding/Terdakwa Franchisca Anggela memasukkan penawaran untuk 4 perusahaan dengan jaringan internet yang sama;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama ini tidak didasarkan pada alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagai kebenaran materil yaitu:

- Berdasarkan pakta pakta persidangan, keterangan saksi Mustakim Direktur PT Nuri Utama Sanjaya menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Franchisca Anggela dan hanya pernah meminjamkan perusahaan kepada Irwansyah untuk kegiatan alat alat laboratorium Universitas Bangka Belitung tahun 2012;
- Berdasarkan pakta pakta persidangan, Keterangan PT Spekratama Perkasa tidak pernah di periksa/BAP oleh Jaksa Penyidik dan tidak dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa Franchisca Anggela dan tidak ada keterangannya yang menerangkan yang meng upload penawaran PT. Spekratama Perkasa ke LPSE adalah Terdakwa Franchisca Anggela;
- Berdasarkan pakta pakta persidangan , keterangan saksi H Hertog Bahar selaku direktur PT Hena Madawida menerangkan tidak kenal dan tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada pemohon banding/Terdakwa Franchisca Anggela;
- Berdasarkan pakta pakta persidangan, keterangan Ahli LKPJ Ir. Endra Mayendra, Msi. CFra menerangkan bahwa adanya kesamaan internet protocol adres jaringan internet PT Grand Mentari Mulia dengan PT Nuri Utama Sanjaya, PT Spectratama Perkasa, PT Hena Madawida dan dengan akses sekretaris Pokja ULP;

Hal. 70 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Keterangan Ahli LKPJ Ir. Endra Mayendra Msi.CFra dipersidangan tidak didukung dengan pakta pakta sebenarnya karena untuk mengetahui apakah IP ada kesamaan atau tidak hanya dengan dua cara yaitu memeriksa seluruh komputer yang dipakai untuk mengajukan penawaran atau dari Komputer LPSE tempat dimana penawaran diajukan. Bahwa secara pakta hukum LPSE tidak pernah diperiksa/BAP Jaksa penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan LPSE sebagai saksi untuk Terdakwa/pemohon banding Franchisca Anggela sehingga keterangan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum hanya mengarang sebuah cerita tanpa didukung dengan bukti bukti lainnya dan juga komputer yang dipakai untuk mengajukan penawaran tidak pernah diperiksa Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan pakta pakta persidangan, keterangan ahli LKPJ Ir. Endra Mayendra Msi.CFra menerangkan berdasarkan keterangan LPSE dalam dokumen penawaran. Dokumen TKDN, Jadwal waktu pelaksanaan ,jadwal waktu pengadaan, formulir isian kualifikasi PT Grand Mentari Mulia memiliki kesamaan beberapa metadata dengan PT Spectratama Perkasa, PT Nuri Utama Sanjaya dan PT Hena Madawida dan Pokja ULP;

Bahwa berdasarkan pakta pakta persidangan keterangan Ahli LKPJ Ir Endra Mayendra Msi.CFra tidak sesuai dengan pakta pakta yang sebenarnya dan tidak didukung dengan alat bukti karena LPSE tidak pernah di minta keterangan/BAP oleh Jaksa penyidik dan tidak dijadikan saksi oleh Jaksa penuntut umum di persidangan. Jadi keterangan ahli ini bukan merupakan kebenaran materil karena tidak dapat dibuktikan didepan persidangan;

2. Pertimbangan dan putusannya yaitu Terdakwa/Pemohon Kasasi Franchisca Anggela telah menerima pembayaran 100% sedangkan pekerjaan Tapak bangunan penyimpanan inverter dan control panel solar cell, Pemasangan perangkat CCTV dan pendukung lainnya dan tes commissioning belum selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama ini tidak didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan sebagai kebenaran materil, yaitu:

- Berdasarkan keterangan ahli BPKP bapak Dianto menjelaskan dalam LHP nya telah memperhitungkan pekerjaan Tapak bangunan penyimpanan inverter dan control panel solar cell, Pemasangan perangkat CCTV dan pendukung lainnya dan tes commissioning sebagai pengeluaran atau biaya riil;

- Berdasarkan keterangan saksi Drs. Hariyadi bin Jumadi selaku pejabat penandatanganan SPM menerangkan: Pembayaran dilakukan dengan 2 termin yaitu termin pertama 20 %, Terdakwa Franchisca Angela selaku direktur PT Grand Mentari Mulia melalui surat tanggal 29 November No 001/SP-GMM/XI/2012 mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka PPK mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan pada tanggal 3 Desember 2012 PPSPM membuat SPM No 00483/UBB/2012 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp2.558.129.400,00 (dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp2.314.865.871,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Termin kedua sebesar 100%, Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 dengan surat Nomor 002/SP-GMM/XII/12 Terdakwa Franchisca Anggela selaku Direktur PT. Grand Mentari Mulia mengajukan surat permohonan pelunasan paket pengadaan energy solar cell system kepada PPK dan PPK mengajukan SPP kepada PPSPM ini kemudian PPSPM membuat SPM Nomor 00671/UBB/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp10.340.517.600 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp9.259.463.459,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 72 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walaupun pekerjaan belum selesai 100% akan tetapi dapat dimohonkan pembayaran 100% dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan No PER-37/PB/2012 Pasal 14 angka 1 huruf c *juncto* Pasal 17 huruf c;

Pasal 14 angka 1 huruf c;

Pengajuan SPM-GUP dan SPM UP, SPM-TUP dan SPM-LS yang dananya bersumber dari DIPA baik yang dibiayai dari rupiah murni maupun pinjaman/hibah luar negeri diatur sebagai berikut :

- a. SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 17 Desember 2012 pada jam kerja;

Pasal 17 huruf c:

Penerbitan SP2D untuk membayar biaya pemeliharaan 5% (lima persen) dari nilai kontrak (retensi) diatur sebagai berikut:

- a. SPM retensi agar dibuat tersendiri terpisah dengan pembayaran/angsuran termin atas prestasi pekerjaan fisik; Kata “agar” tidak mengharuskan SPM retensi dibuat terpisah dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi kerja fisik. Dengan demikian penerbitan SPM biaya pemeliharaan digabungkan dengan pembayaran atas prestasi pekerjaan fisik tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 17 huruf c Per 37/PB/2012;

- Berdasarkan keterangan panitia pengawas pekerjaan dan panitia penerima hasil pekerjaan menjelaskan bahwa pekerjaan selesai tanggal 31 Desember 2012 termasuk tempat duduk inverter akan tetapi masih basah sehingga belum bisa ditempatkan Aki yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh panitia dan penerima hasil pekerjaan;
- Berdasarkan keterangan Pejabat Pembuat Komitmen, menerangkan bahwa pekerjaan selesai dikerjakan pertanggal 31 Desember 2012 dan tidak ada keterlambatan;

6. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang yaitu dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka tidak sesuai KUHP;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHP tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat 1 ke-1 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 disebutkan status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua alat bukti;

Bahwa ketentuan ini menjelaskan: untuk menetapkan status Tersangka terlebih dahulu dilakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti yang cukup yang berdasarkan alat bukti tersebut patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa dalam perkara Terdakwa/pemohon banding Franchisca Anggela penetapan Tersangka tidak didasarkan pada dua alat bukti yang cukup karena Terdakwa/Pemohon banding ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi bangka Belitung pada tanggal 22 Pebruari 2016 akan tetapi penyidik pada Kejaksaan Tinggi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung baru melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yaitu:

1. Saksi bustari erafeli, di BAP 1 pada tanggal 4 April 2016;
2. Saksi andi evan gunadi, di BAP ke 3 tanggal 1 Maret 2016;
3. Saksi Saparudin, di BAP ke 2 tanggal 9 April 2016;
4. Saksi Eryanto, di BAP ke 2 tanggal 15 April 2016;
5. Saksi Usril Noprndri, di BAP ke 2 tanggal 21 April 2016;
6. Saksi Mustakim di BAP, di BAP ke 2 tanggal 7 April 2016;
7. Saksi H Hertog Bahar, di BAP ke 2 tanggal 7 Aril 2016;
8. Saksi Irwan Dinata, di BAP ke 3 tanggal 21 April 2016;
9. Saksi Sonie Ruswanto, di BAP ke 3 tanggal 21 April 2016;
10. Saksi Aspandi, di BAP ke 3 tanggal 21 April 2016;
11. Saksi Agus Susanto, di BAP ke 3 tanggal 29 April 2016;
12. Saksi Yus Yanwar Haris Chan, di BAP ke 4 tanggal 1 April 2016;
13. Saksi Basuki Rahmat, di BAP ke 2 tanggal 1April 2016;
14. Saksi Berliana, di BAP 1 tanggal 22 Februari 2016;
15. Saksi Singgih Apriyadi, di BAP ke 2 tanggal 21 Maret 2016 dan BAP ke 3 tanggal 4 Maret 2016;

Hal. 74 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi Safiri, di BAP ke dua tanggal 21 Maret 2016;
17. Saksi Riadus Solihin Harahad, BAP ke 2 tanggal 21 Maret 2016;
18. Saksi Ris Suparman , di BAP ke 1 tanggal 7 April 2016;
19. Saksi ahli LKPP Ir Endra Mayendra di BAP tanggal 28 Maret 2016;
20. Saksi ahli BPKP Dianto di BAP tanggal 2 Juni 2016 melakukan audit 12 Mei 2016;

Barang Bukti tidak seluruhnya dilakukan penyitaan;

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHP: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak , berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan;

Dari pengertian penyitaan ini diterangkan maksud dilakukan penyitaan tersebut adalah untuk kepentingan dalam pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan maka dilakukan penyitaan. Sehingga kalau terhadap Alat bukti tidak dilakukan penyitaan maka tidak dapat dipakai untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan;

Bahwa dalam perkara dengan Terdakwa/Pemohon kasasi Franchisca Aggela terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ini ada alat bukti tidak dilakukan penyitaan berakibat hukum alat bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan. Yaitu sebagai berikut:

1. Proposal permohonan untuk dilampirkan dengan KAK/TOR;
2. Dokumen penawaran PT Spectratama Perkasa dan tidak dijadikan saksi;
3. Dokumen Penawaran PT Grand Mentari Mulia, PT Spectratma, PT Henamadawida. PT. Nuri Utama Sanjaya yang ada di LPSE Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak disita dan LPSE Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dijadikan saksi;

Bahwa dari pakta hukum ini seharusnya *judex factie* tingkat pertama menolak pemeriksaan perkara ini dengan Terdakwa pemohon kasasi/Terdakwa karena salah dalam menetapkan status tersangka menjadi Terdakwa dan *Judex Facti* tingkat pertama mempertimbangkan

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang tidak ikut disita. Perbuatan ini membuktikan bahwa *judex factie* tingkat pertama cara mengadilinya tidak menurut ketentuan undang-undang;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan pakta pakta hukum tersebut diatas maka kami berkesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding melakukan kehilapan yaitu tidak mempertimbangkan keberatan keberatan yang diajukan penasehat hukum pemohon kasasi/Terdakwa akan tetapi langsung mengambil pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama;
2. Bahwa majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti bukti yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama melakukan kehilapan dalam menetapkan dan menentukan unsur Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 76 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Terhadap alasan Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara serta uang pengganti yang dijatuhkan *Judex Facti*;

Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa Franchisca Angela selaku Direktur PT. Grand Mantari Mulya terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa dalam kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara signifikan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ternyata kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan Terdakwa maka penerapan dakwaan Subsida Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam jabatan/kedudukan karena pada saat melakukan tindak pidana tidak bertindak melaksanakan kewajiban dan tugas, pekerjaan dalam jabatan sebagai aparatur negara atau pemerintahan. Apakah Terdakwa selaku Direktur PT. Grand Mulya yang tidak mempunyai "kualitas" memangku jabatan pemerintahan dapat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini Terdakwa tidak bertindak dalam kapasitas melaksanakan tugas, kewenangan pemerintahan;

Bahwa setiap orang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "kualitas" pemangku jabatan melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan sehari-hari, apakah statusnya sebagai pegawai negeri, penaseleggaran negara atau yang dipersamakan;

Bahwa kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi berada dalam lingkup privat atau swasta. Terdakwa hanya dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Bahwa pemahaman kata "setiap orang" sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja baik swasta maupun pemangku jabatan publik/pemerintahan. Kata "setiap orang" menurut sejarah pembentukan undang-undang mengandung arti subjek pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari korporasi dan orang perorangan. Sedangkan pemahaman "orang perorangan" terdiri dari pemangku jabatan publik pemerintahan misalnya Gubernur, Walikota, Bupati, Bendahara Rutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyai kedudukan/jabatan swasta atau privat misalnya, Direktur, Komisaris, penerima bantuan dana negara/daerah atau penerima dana kredit dan sebagainya;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan umum dan menguntungkan diri sendiri. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak cukup beralasan;

Hal. 78 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ukuran penyalahgunaan kewenangan menurut hukum administrasi Negara bukan didasarkan pada alasan adanya pelanggaran kepentingan umum, melainkan penggunaan kewenangan bertentangan dengan tujuan dan kewenangan yang diberikan, atau menggunakan kewenangan melampaui batas kewenangan yang dimiliki atau menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

Bahwa perbuatan yang harus dilakukan Terdakwa selaku Direktur PT. Grand Mentari Mulya sesungguhnya tidak berada dalam konteks pelaksanaan kewenangan, kesempatan atau sarana menjalankan tugas dan pekerjaan dalam kedudukan/jabatan publik atau pemerintahan;

Bahwa perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai pegawai negeri/ penyelenggaraan negara. Sedangkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus bukan pegawai negeri hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pandangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa selaku Direktur PT. Grand Mentara dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya karena Terdakwa dipandang melakukan pelanggaran kepentingan umum kurang tepat dan tidak beralasan. Hal ini tidak sejalan dengan pengertian dan makna penyalahgunaan kewenangan dalam bidang/lingkup hukum administrasi negara yang dianut oleh sebagian besar pakar hukum di Indonesia;

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran kepentingan umum tidak termasuk dalam pengertian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan termasuk dalam pengertian sifat melawan hukum materiil suatu perbuatan pidana baik dalam fungsi negatif. Artinya suatu perbuatan pidana dapat hilang sifat melawan hukumnya apabila terdapat alasan perbuatan yang dilakukan dalam rangka melayani kepentingan publik/umum;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Hal. 79 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada pada pegawai, penyelenggara negara, pemangku jabatan negara/pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan dalam rangkaian mengamankan dan melindungi keuangan negara/daerah untuk tidak disalahgunakan;

Bahwa eksistensi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dimaksudkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan negara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola keuangan negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;

Bahwa terkait pihak swasta/privat mengelola keuangan negara/daerah baik langsung maupun tidak langsung dengan mendapatkan gaji atau upah dari keuangan negara/daerah maka status pihak swasta tersebut dipersamakan dengan Pegawai Negeri (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Hanya saja dalam perkara *a quo* kedudukan/jabatan Terdakwa bukan pihak yang mengelola keuangan negara/daerah secara langsung maupun tidak langsung, melainkan Terdakwa hanya berperan sebagai pihak kontraktor pelaksana kegiatan proyek Pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung;

Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yaitu yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa bekerjasama bersimbiosis mutualis dengan Dedih Sapja. Kehadiran Mr. Li seorang ahli teknis pada PT. Grand Mentara Mulya (milik Terdakwa) untuk persiapan pembuatan Spesifikasi teknis dalam rangka penyusunan RAB guna bahan telaahan HPS;

Bahwa hasil spesifikasi teknis dan RAB tersebut Dedih Sapjah melakukan verifikasi harga dengan membandingkan harga pengadaan Solar Cell tahun 2011 yang pernah Terdakwa laksanakan. Hal inilah yang dijadikan dasar Dedih Sapjah dalam penyusunan HPS dan spesifikasi teknis kegiatan;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Grand Mentari telah mengetahui spesifikasi teknis dan RAB karena membantu pengguna jasa melalui Mr. Li.

Hal. 80 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga memudahkan Terdakwa memenangkan tender pengadaan Energi Solar Cell System Universitas Bangka Belitung;

Bahwa dalam pelaksanaan proyek Terdakwa melakukan penyimpangan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Terdakwa terlambat melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak. Terdapat pekerjaan Terdakwa tidak melaksanakannya berupa tes *commissioning*;

Bahwa Terdakwa telah menerima pencairan dana proyek setelah dilakukan pemotongan pajak seluruhnya berjumlah Rp11.574.329.330,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Namun terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa disebabkan masih ada banyak pekerjaan yang tidak diselesaikan Terdakwa yang nilainya berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp8.162.122.296,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp8.162.122.296,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) juta dengan memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi;

Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut ketentuan yang lebih tepat diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PID/TPK/2017/PT BBL, tanggal 28 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp., tanggal 21 Desember 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **FRANCHISCA ANGGELO** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PID/TPK/2017/PT BBL, tanggal 28 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp., tanggal 21 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Franchisca Anggela telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Franchisca Anggela oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.980.890.952,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp2.314.865.8671,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 593428A/015/110 tanggal 27 November 2012;

2. Asli 1 (satu) bundel rekap pencairan untuk pembayaran 100% sebesar Rp2.314.865.8671,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 593567A/015/110 tanggal 27 Desember 2012;

3. Asli KAK/TOR keluaran kegiatan pengadaan solar sell system, jaringan listrik dan penambahan daya universitas Bangka Belitung APBN-P tahun 2012;

4. Fotocopy biaya pembayaran dari Importir dari negara China (FOLK TECHNOLOGY LIMITED);

5. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp99.245.000,00 oleh PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDO CHINA;

6. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar RpRp.99.245.000,00 yang menyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

7. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp99.245.000,00;

8. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Deseber 2012 tanggal 12 Desember 99.145.000,00 (tidak masuk bea PNPB);

9. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 27 November 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT. ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;

10. Fotocopy Packing List tanggal 27 November 2012, JRL-13K/C-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM OCEAN FREIGHT;

11. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 19 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp89.231.000,00, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR01 /II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp190.00 (USD)= Rp1.853.450,00;
13. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR01B/II/IMP/ 2013 tanggal 1 Februari 2013, sebesar Rp7.256.000,00;
14. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor MTR 01A /II/IMP/2013, tanggal 1 Februari 2013. Sebesar Rp12.159.780,00;
15. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal 11 Desember 2012;
16. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,00 tanggal 19 Desember 2012;
17. Fotocopy Permohonan Pinjam Kontainer. Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
18. Fotocopy Berita Acara Serahterima Barang, VOY: 40/ST.203/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Ekosupriadi dan menerima DAVID setaf operasional dari PT. Grand Mentari Mulia dengan rincian : (1 Contener 20" FCIU 4508140 dan 1 Contener 20" SEGU 1140177);
19. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00 yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
20. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00, yang menyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;
21. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 12 Desember 2012 sebesar Rp100.694.000,00;
22. Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 12 Desember Rp100.594.000,00 (tidak masuk bea PNPB);
23. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 20 November 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;
24. Fotocopy Packing List tanggal 20 November 2012, JRL-13K/B-TYPE OFF-GRID POWER SYSTEM SOLAR STREET LIGHTING;
25. Fotocopy Form Setoran Pajak Jaminan Tunai, tanggal 21 Desember 2012, dibayar kepada Bendahara Khusus BJBC KPU

Hal. 84 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TG.PRIUK NOREK.1200097046606 sebesar Rp.78.459.000,00, yang bayar PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

26. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR02A/II/IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp16.857.660,00 ;

27. Fotocopy INVOICE, Nomor: MTR02/II/IMP/2013 tanggal 2 Februari 2013, sebesar Rp190.00 (USD) sebesar Rp.1.853.450,00;

28. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR02B/II/ IMP/2013, tanggal 2 Februari 2013. Sebesar Rp10.256.000,00;

29. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal 12 Desember 2012;

30. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp.70.000,00 tanggal 21 Desember 2012;

31. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;

32. Fotocopy BA Serahterima Barang, VOY : 15/ST.209/XII/12. Tanggal 24 Desember 2012 yang menyerahkan PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Ekosupriadi dan menerima Mr/Lee tenaga ahli dari PT. Grand Mentari Mulia;

33. Fotocopy Bukti Form Setoran Pajak tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp157.343.000,00 yang nyetor PT. ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

34. Fotocopy Impor tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp.157.343.000,00 yang menyettor PT.ORIENTAL ELRKTRONIK INDO CHINA;

35. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara;

36. Fotocopy Bukti Setoran Pabean Cukai dan Pajak 11 Desember 2012 sebesar Rp157.343.000,00;

37. Fotocopy Bukti Pemberitahuan Import Barang tanggal 11 Desember Rp157.243.000,00 (tidak masuk bea PNPB);

38. Fotocopy Commercial Invoice tanggal 31 Oktober 2012, dari FOLK TECHNOLOGY LIMITED kepada PT.ORIENTAL ELEKTRONIK INDOCHINA sebagai perusahaan yang punya izin Impor;

39. Fotocopy Packing List tanggal 31 Oktober 2012, JRL-13K/A-TYPE OFF-GRID SOLAR STREET LIGHTING POWER SYSTEM;

40. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR31/II/IMP/2013, tanggal 31 Januari 2013. Sebesar Rp.59.798.150,00;

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy INVOICE (Reimbursement), Nomor: MTR31A/I/IMP/2013
31 Januari 2013. Sebesar Rp31.141.754,00;
42. Fotocopy INVOICE Nomor: MTR31B/I/IMP/ 2013, tanggal 31
Januari 2013. Sebesar Rp10.376.000,00;
43. Fotocopy Biaya Pengesahan Bank sebesar Rp70.000,00 tanggal
12 Desember 2012;
44. Fotocopy Ekspedisi PT.BANGKA JAYA LINE dari pelabuhan
Tanjungpriuk Jakarta ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang;
45. Fotocopy BA. Serahterima Barang, VOY: 17/ IP/XII/12. Tanggal 03
Januari 2013 DARI PT.Bangka Jaya Line yang ditandatangani oleh Eko
supriadi KEPADA ADRIAN staf dari PT. Grand Mentari Mulia;
46. Fotocopy Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun oleh PPK;
47. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
48. Fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Energi Solar Cell System
Universitas Bangka Belitung Nomor 1802/UN50/ SPK-APBNP/ 2012
Tanggal 27 November 2012;
49. Fotocopy Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen
Penawaran;
50. Fotocopy adendum Dokumen Pengadaan;
51. Fotocopy surat penawaran;
52. Fotocopy Jaminan Penawaran;
53. Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
54. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
55. Fotocopy jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak
lengkap;
56. Fotocopy harga penawaran masing-masing peserta;
57. Fotocopy tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULP dan wakil
peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja ULP
apabila tidak ada saksi dari peserta;
58. Fotocopy Evaluasi Penawaran;
59. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
60. Fotocopy Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP;
61. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh
PPK;
62. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang dibuat sebelum
penandatanganan kontrak;
63. Fotocopy Dokumen Penawaran meliputi:

Hal. 86 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
65. Fotocopy Jaminan Penawaran;
66. Fotocopy rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila diperlukan;
67. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126807/A.A3/KU/2011 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/ Penelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012;
68. Fotokopi Surat rektor Universitas bangka Belitung Nomor 644/UN50/TU/ 2012 tanggal 16 mei 2012 perihal usulan APBNP Tahun Anggaran 2012;
69. Fotokopi surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48583/A.A3.1/KU/2012 beserta lampiran, tanggal 11 Juni 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126807/a.a3/kU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Bangka Belitung tahun anggaran 2012 beserta lampiran;
70. Fotokopi surat Direktur Jendral Sekretaris Direktorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4059/e1.1/a/2012 tanggal 13 september 2012 perihal Anggaran pendapan dan Belanja Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012 beserta lampiran;
71. Asli Surat kuasa Pengguna Anggaran univesitas Bangka Belitung Nomor 1599.C/UN50/KU/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (SPTJM);
72. Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-5 daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012 nomor 0881/023-04.2.01/09/2012 tanggal 9 Desember 2011;
73. Fotokopi Kertas Kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2012 Universitas Bangka Belitung tanggal 03 Desember 2012
74. Fotocopy dokumen yang DIUPLOAD PT.GMM PADA LPSE Prov. Bangka Belitung;
75. Fotocopy dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Energi Solar Cell System Nomor: 009/SPH GMM-UBB/X/2012 Tanggal 30 Oktober 2012;

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan energi berupa solar sell system tanpa tanggal yang saudara berikan kepada penyidik pada tanggal 4 Maret 2013;

76. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;

77. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;

78. Fotocopy Daftar Kuantitas Dan Harga Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;

79. Fotocopy Metode Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 30 oktober 2012;

80. Fotocopy Jenis, Kapasitas, Komposisi dan jumlah peralatan;

81. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;

82. Fotocopy Spesifikasi Teknis Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;

83. Fotocopy Spesifikasi teknis Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;

84. Fotocopy Indentitas barang Pengadaan Solar Cell System 137 KWP;

85. Fotocopy Indentitas barang Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kampus UBB;

86. Fotocopy Indentitas barang Pengadaan Alat Percobaan untuk pengajaran dan pengembangan pembangkit listrik Foto Voltaik;

87. Fotocopy Daftar Personel inti;

88. Fotocopy Bagian Pekerjaan Yang di subkontrakkan;

89. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang;

90. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengiriman Barang;

91. Fotocopy Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual barang;

92. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Uji Fungsi Alat;

93. Fotocopy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Fotocopy TKDN) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan COO;

94. Fotocopy Warranty letter;

95. Fotocopy Letter of Support;

96. Fotocopy Varification Of EMC Comlainece;

97. Fotocopy Certificate Of Registration;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
99. Fotocopy Surat Pernyataan;
100. Fotocopy Jaminan Pemeliharaan;
101. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan;
102. Fotocopy Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan;
103. Fotocopy Time Schedule/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
104. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
105. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Grand Mentari Mulia;
106. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi PT. Grand Mentari Mulia;
107. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Grand Mentari Mulia;
108. Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak PT. Grand Mentari Mulia;
109. Fotocopy NPWP PT. Grand Mentari Mulia;
110. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar PT. Grand Mentari Mulia;
111. Fotocopy ISO 9001 dan ISO 18001 PT. Grand Mentari Mulia;
112. Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Energi Berupa Solar Cell System UBB Tahun 2012;
113. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit dan Direksi Tidak Sedang Dalam Menjalani Saksi Pidana dan Daftar Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dedih Sapjah, S.T., M.Sc;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Hal. 89 dari 87 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)